



P U T U S A N
Nomor 165/Pid.B/2015/PN.Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUGIYONO Alias SUGI Bin KASIKAN;
Tempat lahir : Pampangan;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 22 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Negara RT. 001/RW. 002 Desa Tiuh Balak I
Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 Mei 2015;
3. Perpanjangan penahanan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Juni 2015;
4. Perpanjangan penahanan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 2 Juli 2015;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;
6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 8 November 2015;

Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. M. Anton Subagyo, S.H., beralamat di Jl. Melati III/ STM YPT Lingkungan IV Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, sebagai Penasehat Hukum untuk membela dan



mendampingi Terdakwa, yaitu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 165/ Pen.Pid/2015/PN.Kot tanggal 18 Agustus 2015, namun terdakwa menyatakan menolak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 165/Pen.Pid/2015/PN.Kot. tanggal 11 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 165/Pen.Pid/2015/PN.Kot tanggal 11 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIYONO Als SUGI Bin KASIKAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"dengan sengaja telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban SITI MUSAFIROH Als IROH Binti Hi. SIDIK ABAS (Alm)"** melanggar pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIYONO Als SUGI Bin KASIKAN dengan pidana selama seumur hidup dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia Asha 305 warna merah;
 - 3 (tiga) buah batu cincin;
 - 2 (dua) buah batu mulia;
 - 1 (satu) buah cincin warna kuning emas;
 - 1 (satu) buah kalung warna kuning emas;
 - 1 (satu) buah gelang warna kuning emas;
 - 1 (satu) buah topi merk Adidas warna putih;
 - 1 (satu) buah tas kecil gendong warna hitam;
 - 1 (satu) bongkahan batu kali berukuran kurang lebih dua genggam tangan;



**(Seluruhnya dipergunakan dalam perkara An. ARIS SUGIYANTO
BIN DULANI)**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan akan tetapi terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUGIYONO ALIAS SUGI BIN KASIKAN bersama-sama dengan saksi ARIS SUGIYANTO BIN DULANI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di dalam Rumah korban SITI MUSAFIROH BINTI HI SIDIQ ABAS yang beralamat di Jalan Satria Rt 06 Lk 03 Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIS SUGIYANTO BIN DULANI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 sekitar 20.00 Wib terdakwa dihubungi Via telpon oleh saksi ARIS SUGIYANTO yang tujuannya adalah ingin meminta tolong kepada terdakwa SUGIYONO untuk menemani saksi ARIS SUGIYANTO melakukan perbuatan mengambil uang dan perhiasan di rumahnya korban SITI MUSAFIROH, dikarenakan memang sebelumnya saksi ARIS SUGIYANTO merasa sakit hati dan kecewa terhadap saksi SITI MUSAFIROH mengenai hutang piutang, yang mana korban sering berkata kasar kepada istrinya saksi ARIS SUGIYANTO yaitu DIAN INDRIATY als IIN (dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah) dalam melakukan penagihan tunggakan hutang kepada saksi ARIS



SUGIYANTO, sehingga ia merasa dendam dan ingin membalaskan rasa sakit hatinya kepada korban SITI MUSAFIROH;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ARIS SUGIYANTO dan mengatakan bahwa terdakwa akan berangkat ke Pringsewu menemui saksi ARIS SUGIYANTO, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui alamat rumah dari saksi ARIS SUGIYANTO dan terdakwa memintanya untuk menjemput dipertigaan sebelum terminal Pringsewu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa langsung berangkat sendiri menuju Pringsewu dengan menggunakan Bus Umum, dan sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa sampai di lokasi tujuan yaitu dipertigaan sebelum terminal Pringsewu yang telah dijanjikan sebelumnya, dan saksi ARIS SUGIYANTO pun sudah menunggu ditempat tersebut untuk menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam, dan saat itu terdakwapun langsung dijemput dan dibawa ke rumahnya saksi ARIS SUGIYANTO;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib ketika di rumahnya saksi ARIS SUGIYANTO, saat itu terdakwa langsung menanyakan dan memastikan maksud dan tujuan saksi ARIS SUGIYANTO mengundang terdakwa untuk datang kerumahnya, dan saat itu saksi ARIS SUGIYANTO langsung menerangkan bahwa terdakwa diminta untuk menemani saksi ARIS SUGIYANTO dan merencanakan untuk memasuki rumah korban SITI MUSAFIROH dan mengambil uang serta perhiasan miliknya dan bersamaan dengan itu saksi ARIS SUGIYANTO langsung menunjukkan denah rumah korban SITI MUSAFIROH kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi ARIS SUGIYANTO juga menjelaskan tentang pembagian tugasnya masing-masing, dimana rencana awalnya adalah terdakwa diberi tugas untuk memasuki rumah korban SITI MUSAFIROH untuk mengambil uang dan perhiasannya sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO berjaga-jaga di depan rumah korban SITI MUSAFIROH untuk mengawasi keadaan sekitar, selain itu juga saksi ARIS SUGIYANTO mengatakan kepada terdakwa apabila keadaan mendesak dan korban SITI MUSAFIROH melakukan perlawanan langsung bunuh saja, dikarenakan korban SITI MUSAFIROH kenal dengan saksi ARIS SUGIYANTO, akan tetapi saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi ARS SUGIYANTO "kalaupun nanti keadaan mendesak kalau bisa jangan dibunuh", selanjutnya



saksi ARIS SUGIYANTO langsung mengambil tas kecil warna hitam miliknya dan menunjukkannya kepada terdakwa, yang mana didalamnya berisi kawat seling yang pada bagian kedua ujungnya sudah diikat dengan menggunakan potongan bambu yang akan digunakan untuk menjerat leher korban SITI MUSAFIROH, lakban warna merah akan digunakan untuk menutup mata korban, 2 (dua) pasang sarung tangan dan 1 (satu) buah sebo akan digunakan oleh terdakwa dan juga saksi ARIS SUGIYANTO dengan tujuan untuk mengilangkan jejak, sedangkan 1 (satu) bilah pisau stainless milik saksi ARIS SUGIYANTO akan digunakan untuk berjaga-jaga;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa bersama saksi ARIS SUGIYANTO langsung mulai aksi pertamanya dengan berangkat ke tempat target sasaran yaitu rumah korban SITI MUSAFIROH dengan berjalan kaki sambil membawa alat-alat yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian sesampainya di rumah korban SITI MUSAFIROH, terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO tidak langsung melakukan aksinya, akan tetapi terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO melakukan pengintaian terlebih dahulu untuk mengamati dan memantau keadaan rumah korban SITI MUSAFIROH selama lebih kurang 1 (satu) jam, setelah itu terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO kembali pulang menuju rumahnya;
- bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa bersama dengan saksi ARIS SUGIYANTO kembali berangkat menuju rumahnya korban SITI MUSAFIROH dengan berjalan kaki dan membawa peralatan yang sama seperti sebelumnya, lalu sesampainya di rumah korban SITI MUSAFIROH, terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO meloncati pagar masjid untuk mengintai lebih dekat ke dalam rumah korban, dan saat itu di dalam rumah ada suami korban dan juga korban SITI MUSAFIROH, akan tetapi malam itu terdakwa dan juga saksi ARIS SUGIYANTO belum berhasil untuk melakukan aksinya;
- bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO tidak menyerah untuk kembali melakukan aksinya dengan berangkat menuju rumah korban SITI MUSAFIROH dengan membawa peralatan yang sama yang sudah disiapkan sebelumnya, dimana saat itu terdakwa berangkat duluan melalui pintu dapur dan disamping rumah saksi ARIS SUGIYANTO sempat mengambil batu dan dimasukkan ke dalam kantong jaketnya sebelah kanan, saat itu terdakwa menunggu saksi ARIS SUGIYANTO di



perempatan yang berjarak lebih kurang 50 meter dari rumahnya saksi ARIS SUGIYANTO, dan tidak beberapa lama saksi ARIS SUGIYANTO datang menyusul terdakwa diperempatan, selanjutnya mereka berdua langsung bergegas menuju rumah korban SITI MUSAFIROH;

- bahwa bersamaan dengan itu istri dari saksi ARIS SUGIYANTO yaitu DIAN INDRIATY datang menyusul ke perempatan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam nopol BE 5375 UB, dan saat itu juga saksi ARIS SUGIYANTO dengan menggunakan motor tersebut langsung mengantar terdakwa dan diturunkan di perempatan dekat masjid Al Hikmah, setelah itu saksi ARIS SUGIYANTO kembali lagi ke tempat dimana istrinya menunggu, setelah itu saksi ARIS SUGIYANTO meminta DIAN INDRIATY untuk mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motor ke perempatan dekat masjid Al Hikmah untuk menyusul terdakwa yang sedang menunggu di tempat tersebut, selanjutnya setelah saksi ARIS SUGIYANTO sampai di lokasi tersebut, lalu DIAN INDRIATY pulang ke rumahnya sambil menunggu kabar dari saksi ARIS SUGIYANTO setelah selesai dan berhasil melakukan aksinya;
- bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi ARIS SUGIYANTO langsung menuju rumah korban SITI MUSAFIROH melewati samping belakang masjid dan saksi ARIS SUGIYANTO terlebih dahulu melompati pagar masjid kemudian diikuti oleh terdakwa, dan sampai memasuki pekarangan kosong belakang rumah tetangga korban, lalu terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO melakukan pengintaian di pagar luar samping rumah korban sambil terdakwa menggunakan sarung tangan warna merah, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO menggunakan topeng sebo dari kain dan juga memakai sarung tangan warna merah, yang mana saat itu terdakwa melihat suami korban masih berada di rumahnya, sehingga terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO memutuskan untuk menunggu di pagar luar rumah korban;
- bahwa sekitar pukul 23.00 Wib suami dari korban keluar rumah dan menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna putih miliknya, dan korban pun keluar dari rumah untuk menutup gerbang rumahnya, dan saat itu juga saksi ARIS SUGIYANTO menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban dengan cara melompat ke pagar dan masuk ke halaman samping kanan rumah korban, kemudian terdakwa bergegas masuk lewat pintu depan yang saat itu tidak terkunci lalu langsung menuju kamar rumah



korban, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO menunggu di luar rumah korban di bawah pohon jambu untuk mengawasi keadaan sekitar;

- bahwa kemudian ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar korban, tiba-tiba terdakwa mendengar langkah kaki korban memasuki kamarnya, dan saat itu terdakwa merasa kebingungan dan langsung sembunyi dibalik pintu kamar korban, lalu ketika korban hendak masuk dan mendorong pintu kamarnya, saat itu korban langsung terkejut dan berteriak keras karena korban melihat seseorang yang tidak dikenal yaitu terdakwa sedang berada di kamarnya, lalu korban langsung lari menjauhi terdakwa akan tetapi terdakwa segera mengejarnya dan membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sambil berkata “diam saja, jangan teriak”, namun saat itu korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menyikutkan tangan kanannya ke arah muka terdakwa hingga terdakwa terdorong ke belakang, dan juga korban sempat memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kiri ke bagian telinga sebelah kanan terdakwa dan ketika korban ingin memukul kembali ke bagian kepala terdakwa, saat itu terdakwa langsung mengelak sambil terdakwa mengambil batu di dalam kantong jaketnya dan memukulkannya ke bagian belakang kepala korban hingga korban sempoyongan dan terjatuh, lalu ketika korban hendak berdiri lagi, saat itu terdakwa langsung memukul korban lagi dengan menggunakan batu ke bagian kepala sebelah kanan kemudian terdakwa memukul korban kembali dengan menggunakan batu ke kepala belakang bagian bawah hingga korban terjatuh dalam posisi tengkurap, lalu terdakwa membalikkan tubuh korban dan mendudukkan korban dengan posisi badannya terdakwa senderkan di dada terdakwa sambil membekap mulut korban dengan menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa melihat di atas tempat tidur terdapat celana lejing warna biru, lalu terdakwa mengambilnya dan menyumpalkannya ke mulut korban, kemudian korban diletakkan di lantai dalam kamar korban dengan posisi terlentang dalam keadaan tidak berdaya. Setelah itu terdakwa keluar kamar korban untuk membuka pintu depan rumah korban dengan tujuan supaya saksi ARIS SUGIYANTO masuk ke dalam kamar korban, selanjutnya terdakwa mengeluarkan kawat yang ada di jaketnya dan melilitkannya ke leher korban secara silang dan dijerat, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO menutup mata korban dengan menggunakan lakban warna merah dengan cara dililitkan disekeliling kepala korban, dan juga saksi ARIS SUGIYANTO mengikat tangan korban dengan

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.



menggunakan tali tambang kecil warna hijau yang sudah dirangkap dua dengan cara kedua tangan korban disilangkan ke belakang;

- Bahwa setelah korban benar-benar tidak bergerak lagi dan sudah tidak terasa detak jantungnya, kemudian terdakwa menelentangkannya dilantai, lalu bergegas memeriksa lemari pakaian korban dan mengambil handphone Nokia Asha 305 warna merah dan handphone Nokia 3500c warna pink, juga mengambil perhiasan korban di dalam laci berupa 1 (satu) gelang logam warna emas, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO mengambil perhiasan korban berupa 5 (lima) cincin logam, 2 (dua) buah batu cincin, 1 (satu) gelang logam warna emas, 1 (satu) buah kalung logam warna emas yang terdapat 1 (satu) buah liontin berbentuk bunga berhias, dan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO mencari barang-barang berharga lainnya milik korban disepertaran kamar dan di luar kamar, akan tetapi tidak menemukan apa-apa, setelah itu terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO bermaksud keluar rumah korban namun teringat seling yang masih melilit leher korban, lalu terdakwa berkata "Aris kita ambil dulu selingnya, dijawab oleh saksi Aris "ya". Kemudian terdakwa langsung balik lagi ke kamar korban dan melepaskan kawat seling yang melilit leher korban dan memasukkannya ke dalam kantong jaket terdakwa, lalu saksi ARIS SUGIYANTO mengangkat korban dan memindahkannya dilantai dekat tempat tidur, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ARIS SUGIYANTO keluar rumah korban dengan cara melompati pagar rumah korban dan terdakwa langsung melepaskan sarung tangan yang digunakannya, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO melepaskan topeng sebo dan sarung tangan yang digunakannya;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi ARIS SUGIYANTO bersembunyi di belakang rumah samping masjid sambil saksi ARIS SUGIYANTO menghubungi DIAN INDRIATY untuk minta dijemput, lalu setelah dihubungi, tidak berapa lama kemudian sekitar 20 menit DIAN INDRIATY datang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol BE 5375 UB dan berhenti di depan masjid Al Hikmah, lalu terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO langsung naik dan berboncengan tiga dimana saat itu yang mengendarainya adalah Dian Indriyatti, kemudian sesampainya di perempatan dekat rumah saksi ARIS SUGIYANTO, terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO turun dan berjalan



kaki menuju rumah saksi ARIS SUGIYANTO, sedangkan DIAN INDRIATTY meneruskan perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motornya dengan tujuan supaya tidak dicurigai oleh orang;

- Bahwa sekitar pukul 23.45 Wib setelah sampai dirumah saksi ARIS SUGIYANTO, lalu saksi ARIS SUGIYANTO melepaskan baju yang dipakainya, sedangkan terdakwa melepaskan jaket, baju dan celana yang dipakainya, kemudian di masukkan ke dalam plastik, selanjutnya terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO membuka barang-barang hasil yang telah di dapatkan dari rumah korban, kemudian barang-barang tersebut dibagi rata, dimana saksi ARIS SUGIYANTO mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia tipe 3500c warna pink, sedangkan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia Asa tipe 305 warna merah, kemudian saksi ARIS SUGIYANTO memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan HP Nokia tipe 3500C warna pink kepada saksi DIAN INDRIATTY WIJAYA, sementara perhiasan akan dibagi setelah terjual, setelah itu saksi ARIS SUGIYANTO bersama saksi DIAN INDRIATTY WIJAYA membuang pakaian yang terdiri dari baju dan jaket milik saksi ARIS SUGIYANTO dan milik terdakwa yang dipakai saat itu berikut sebo, sarung tangan, sisa lakban dan kawat seling ke sungai yang berada dibawah jembatan bulok karto, kemudian saksi ARIS SUGIYANTO dan saksi DIAN INDRIATTY WIJAYA pulang ke rumahnya dengan membawa makanan, lalu terdakwa, saksi ARIS SUGIYANTO dan saksi DIAN INDRIATTY WIJAYA berbincang-bincang di ruang tengah yang pada intinya memperbincangkan tentang rencana menjual perhiasan milik korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira jam 07.30 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Jln. Purn gg. Swadaya 7 Lk.2 Rt. 003 Kel. Gunung Terang, Kec. Tanjung Karang Barat Kodya Bandar Lampung terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO menunggu saksi DIAN INDRIATTY WIJAYA yang sedang menjual perhiasan milik korban, lalu sekira jam 11.30 Wib saksi DIAN INDRIATTY WIJAYA datang setelah menjual perhiasan yang dibawanya, saksi DIAN INDRIATTY WIJAYA mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan liontin dan sisa perhiasan yang tidak terjual (tidak laku), uang tersebut di berikan oleh saksi DIAN INDRIATTY WIJAYA kepada saksi ARIS SUGIYANTO, kemudian terdakwa membagi uang tersebut dimana

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.



terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ARIS SUGIYANTO, sementara terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisa perhiasan yang tidak terjual berupa 2 (dua) buah kalung, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah cincin dan 5 (lima) buah batu cincin masih berada di terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira jam 17.00 saksi ARIS SUGIYANTO pulang ke rumah terdakwa lalu menuju rumah teman saksi ARIS SUGIYANTO untuk bekerja, seminggu kemudian saksi ARIS SUGIYANTO pulang ke rumahnya yang beralamatkan di Desa Pringadi No. 464 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sampai dengan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 saksi ARIS SUGIYANTO ditangkap oleh Anggota Polres Tanggamus yaitu saksi FEBRI RENALDO Bin SAHID YUSUF, dan saksi ANGGA ARADEA Bin SOLFA ARIEF lalu terdakwa diamankan di Polres Tanggamus untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan perkembangan dan saksi ARIS SUGIYANTO yang dilakukan oleh Petugas Polres Tanggamus ternyata di dapat keterangan bahwa dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh saksi ARIS SUGIYANTO tersebut ternyata dari awal perencanaan yang dilakukan sampai dengan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban tersebut dilakukan bersama-sama dengan terdakwa SUGIYONO;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Petugas Polres Tanggamus langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 di rumahnya terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdol Moeloek Bandar Lampung No. 352/2347/4.13/I/2015 tertanggal 29 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked For, Sp.F sesuai dengan pemeriksaan luar pada tanggal 20 Januari 2015 jam 10.00 Wib dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan terhadap mayat perempuan berumur kurang lebih empat puluh sampai lima puluh tahun ini, pada pemeriksaan luar ditemukan memar pada kepala belakang sisi kiri dan pada daerah pelipis kiri, bahu belakang kiri, daun telinga kiri, hidung sisi kiri, sudut mulut kiri, dinding mulut kiri, dan kanan, serta pada hampir seluruh bagian wajah, dan ditemukan memar berbentuk garis lengkung pada leher akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan memar pada punggung tangan kiri, dan



punggung ibu jari tangan kiri, lengan kanan serta pada kaki kanan akibat kekerasan tumpul.

Kemudian pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kepala bagian dalam, dan pada lidah akibat kekerasan tumpul, sebab mati orang ini adalah mati lemas akibat tersumbatnya saluran nafas pada rongga mulut, disertai penekanan pada leher akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa SUGIYONO ALIAS SUGI BIN KASIKAN bersama-sama dengan saksi ARIS SUGIYANTO BIN DULANI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di dalam Rumah korban SITI MUSAFIROH BINTI Hi SIDIQ ABAS yang beralamat di Jalan Satria Rt 06 Lk 03 Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIS SUGIYANTO BIN DULANI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 sekitar 20.00 Wib terdakwa dihubungi Via telpon oleh saksi ARIS SUGIYANTO yang tujuannya adalah ingin meminta tolong kepada terdakwa SUGIYONO untuk menemani saksi ARIS SUGIYANTO melakukan perbuatan mengambil uang dan perhiasan di rumahnya korban SITI MUSAFIROH, dikarenakan memang sebelumnya saksi ARIS SUGIYANTO merasa sakit hati dan kecewa terhadap saksi SITI MUSAFIROH mengenai hutang piutang, yang mana korban sering berkata kasar kepada istrinya saksi ARIS SUGIYANTO yaitu DIAN INDRIATTY als IIN (dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah) dalam melakkan penagihan tunggakan hutang keapda saksi ARIS SUGIYANTO, sehingga ia merasa dendam dan ingin membalaskan rasa sakit hatinya kepada korban SITI MUSAFIROH;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ARIS SUGIYANTO dan mengatakan bahwa

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.



terdakwa akan berangkat ke Pringsewu menemui saksi ARIS SUGIYANTO, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui alamat rumah dari saksi ARIS SUGIYANTO dan terdakwa memintanya untuk menjemput dipertigaan sebelum terminal Pringsewu;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa langsung berangkat sendiri menuju Pringsewu dengan menggunakan Bus Umum, dan sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa sampai dilokasi tujuan yaitu dipertigaan sebelum terminal Pringsewu yang telah djanjikan sebelumnya, dan saksi ARIS SUGIYANTO pun sudah menunggu ditempat tersebut untuk menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam, dan saat itu terdakwapun langsung dijemput dan dibawa ke rumahnya saksi ARIS SUGIYANTO;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib ketika di rumahnya saksi ARIS SUGIYANTO, saat itu terdakw alangsung menanyakan dan memastikan maksud dan tujuan saksi ARIS SUGIYANTO mengundang terdakwa untuk dating kerumahnya, dan saat itu saksi ARIS SUGIYANTO langsung menerangkan bahwa terdakwa diminta untuk menemani saksi ARIS SUGIYANTO dan merencanakan untuk memasuki rumah korban SITI MUSAFIROH dan mengambil uang serta perhiasan miliknya dan bersamaan dengan itu saksi ARIS SGIYANTO langsung menunjukkan denah rumah korban SITI MUSAFIROH kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi ARIS SUGIYANTO juga menjelaskan tentang pembagian tugasnya masing-masing, dimana rencana awalnya adalah terdakwa diberi tugas untuk memasuki rumah korban SITI MUSAFIROH untuk mengambil uang dan perhiasannya sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO berjaga-jaga di depan rumah korban SITI MUSAFIROH untuk mengawasi keadaan sekitar, selain itu juga saksi ARIS SUGIYANTO mengatakan kepada terdakwa apabila keadaan mendesak dan korban SITI MUSAFIROH melakukan perlawanan langsung bunuh saja, dikarenakan korban SITI MUSAFIROH kenal dengan saksi ARIS SUGIYANTO, akan tetapi saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi ARS SUGIYANTO “kalaupun nanti keadaan mendesak kalau bisa jangan dibunuh”, selanjutnya saksi ARIS SUGIYANTO langsung mengambil tas kecil warna hitam miliknya dan menunjukkannya kepada terdakwa, yang mana didalamnya berisi kawat seling yang pada bagian kedua ujungnya sudah diikat dengan menggunakan potongan bambu yang akan digunakan untuk menjerat leher

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.



korban SITI MUSAFIROH, lakban warna merah akan digunakan untuk menutup mata korban, 2 (dua) pasang sarung tangan dan 1 (satu) buah sebo akan digunakan oleh terdakwa dan juga saksi ARIS SUGIYANTO dengan tujuan untuk mengilangkan jejak, sedangkan 1 (satu) bilah pisau stainless milik saksi ARIS SUGIYANTO akan digunakan untuk berjaga-jaga;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa bersama saksi ARIS SUGIYANTO langsung mulai aksi pertamanya dengan berangkat ke tempat target sasaran yaitu rumah korban SITI MUSAFIROH dengan berjalan kaki sambil membawa alat-alat yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian sesampainya di rumah korban SITI MUSAFIROH, terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO tidak langsung melakukan aksinya, akan tetapi terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO melakukan pengintaian terlebih dahulu untuk mengamati dan memantau keadaan rumah korban SITI MUSAFIROH selama lebih kurang 1 (satu) jam, setelah itu terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO kembali pulang menuju rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa bersama dengan saksi ARIS SUGIYANTO kembali berangkat menuju rumahnya korban SITI MUSAFIROH dengan berjalan kaki dan membawa peralatan yang sama seperti sebelumnya, lalu sesampainya di rumah korban SITI MUSAFIROH, terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO meloncati pagar masjid untuk mengintai lebih dekat ke dalam rumah korban, dan saat itu di dalam rumah ada suami korban dan juga korban SITI MUSAFIROH, akan tetapi malam itu terdakwa dan juga saksi ARIS SUGIYANTO belum berhasil untuk melakukan aksinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO tidak menyerah untuk kembali melakukan aksinya dengan berangkat menuju rumah korban SITI MUSAFIROH dengan membawa peralatan yang sama yang sudah disiapkan sebelumnya, dimana saat itu terdakwa berangkat duluan melalui pintu dapur dan disamping rumah saksi ARIS SUGIYANTO sempat mengambil batu dan dimasukkan ke dalam kantong jaketnya sebelah kanan, saat itu terdakwa menunggu saksi ARIS SUGIYANTO di perempatan yang berjarak lebih kurang 50 meter dari rumahnya saksi ARIS SUGIYANTO, dan tidak beberapa lama saksi ARIS SUGIYANTO datang menyusul terdakwa diperempatan, selanjutnya mereka berdua langsung bergegas menuju rumah korban SITI MUSAFIROH;

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.



- Bahwa bersamaan dengan itu istri dari saksi ARIS SUGIYANTO yaitu DIAN INDRIATY datang menyusul ke perempatan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam nopol BE 5375 UB, dan saat itu juga saksi ARIS SUGIYANTO dengan menggunakan motor tersebut langsung mengantarkan terdakwa dan diturunkan di perempatan dekat masjid Al Hikmah, setelah itu saksi ARIS SUGIYANTO kembali lagi ke tempat dimana istrinya menunggu, setelah itu saksi ARIS SUGIYANTO meminta DIAN INDRIATY untuk mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motor ke perempatan dekat masjid Al Hikmah untuk menyusul terdakwa yang sedang menunggu di tempat tersebut, selanjutnya setelah saksi ARIS SUGIYANTO sampai di lokasi tersebut, lalu DIAN INDRIATY pulang ke rumahnya sambil menunggu kabar dari saksi ARIS SUGIYANTO setelah selesai dan berhasil melakukan aksinya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi ARIS SUGIYANTO langsung menuju rumah korban SITI MUSAFIROH melewati samping belakang masjid dan saksi ARIS SUGIYANTO terlebih dahulu melompati pagar masjid kemudian diikuti oleh terdakwa, dan sampai memasuki pekarangan kosong belakang rumah tetangga korban, lalu terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO melakukan pengintaian di pagar luar samping rumah korban sambil terdakwa menggunakan sarung tangan warna merah, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO menggunakan topeng sebo dari kain dan juga memakai sarung tangan warna merah, yang mana saat itu terdakwa melihat suami korban masih berada di rumahnya, sehingga terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO memutuskan untuk menunggu di pagar luar rumah korban;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib suami dari korban keluar rumah dan menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna putih miliknya, dan korban pun keluar dari rumah untuk menutup gerbang rumahnya, dan saat itu juga saksi ARIS SUGIYANTO menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban dengan cara melompat ke pagar dan masuk ke halaman samping kanan rumah korban, kemudian terdakwa bergegas masuk lewat pintu depan yang saat itu tidak terkunci lalu langsung menuju kamar rumah korban, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO menunggu di luar rumah korban di bawah pohon jambu untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar korban, tiba-tiba terdakwa mendengar langkah kaki korban memasuki kamarnya,

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.



dan saat itu terdakwa merasa kebingungan dan langsung sembunyi dibalik pintu kamar korban, lalu ketika korban hendak masuk dan mendorong pintu kamarnya, saat itu korban langsung terkejut dan berteriak keras karena korban melihat seseorang yang tidak dikenal yaitu terdakwa sedang berada di kamarnya, lalu korban langsung lari menjauhi terdakwa akan tetapi terdakwa segera mengejarnya dan membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sambil berkata “diam saja, jangan teriak”, namun saat itu korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menyikutkan tangan kanannya ke arah muka terdakwa hingga terdakwa terdorong ke belakang, dan juga korban sempat memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kiri ke bagian telinga sebelah kanan terdakwa dan ketika korban ingin memukul kembali ke bagian kepala terdakwa, saat itu terdakwa langsung mengelak sambil terdakwa mengambil batu di dalam kantong jaketnya dan memukulkannya ke bagian belakang kepala korban hingga korban sempoyongan dan terjatuh, lalu ketika korban hendak berdiri lagi, saat itu terdakwa langsung memukul korban lagi dengan menggunakan batu ke bagian kepala sebelah kanan kemudian terdakwa memukul korban kembali dengan menggunakan batu ke kepala belakang bagian bawah hingga korban terjatuh dalam posisi tengkurap, lalu terdakwa membalikkan tubuh korban dan mendudukkan korban dengan posisi badannya terdakwa senderkan di dada terdakwa sambil membekap mulut korban dengan menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa melihat di atas tempat tidur terdapat celana lejing warna biru, lalu terdakwa mengambilnya dan menyumpalkannya ke mulut korban, kemudian korban diletakkan di lantai dalam kamar korban dengan posisi terlentang dalam keadaan tidak berdaya. Setelah itu terdakwa keluar kamar korban untuk membuka pintu depan rumah korban dengan tujuan supaya saksi ARIS SUGIYANTO masuk ke dalam kamar korban, selanjutnya terdakwa mengeluarkan kawat yang ada di jaketnya dan melilitkannya ke leher korban secara silang dan dijerat, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO menutup mata korban dengan menggunakan lakban warna merah dengan cara dililitkan disekeliling kepala korban, dan juga saksi ARIS SUGIYANTO mengikat tangan korban dengan menggunakan tali tambang kecil warna hijau yang sudah dirangkap dua dengan cara kedua tangan korban disilangkan ke belakang;

- Bahwa setelah korban benar-benar tidak bergerak lagi dan sudah tidak terasa detak jantungnya, kemudian terdakwa menelentangkannya dilantai,

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.



lalu bergegas memeriksa lemari pakaian korban dan mengambil handphone Nokia Asha 305 warna merah dan handphone Nokia 3500c warna pink, juga mengambil perhiasan korban di dalam laci berupa 1 (satu) gelang logam warna emas, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO mengambil perhiasan korban berupa 5 (lima) cincin logam, 2 (dua) buah batu cincin, 1 (satu) gelang logam warna emas, 1 (satu) buah kalung logam warna emas yang terdapat 1 (satu) buah liontin berbentuk bunga berhias, dan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO mencari barang-barang berharga lainnya milik korban disepertaran kamar dan di luar kamar, akan tetapi tidak menemukan apa-apa, setelah itu terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO bermaksud keluar rumah korban namun teringat seling yang masih melilit leher korban, lalu terdakwa berkata "Aris kita ambil dulu selingnya, dijawab oleh saksi Aris "ya". Kemudian terdakwa langsung balik lagi ke kamar korban dan melepaskan kawat seling yang melilit leher korban dan memasukkannya ke dalam kantong jaket terdakwa, lalu saksi ARIS SUGIYANTO mengangkat korban dan memindahkannya dilantai dekat tempat tidur, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ARIS SUGIYANTO keluar rumah korban dengan cara melompati pagar rumah korban dan terdakwa langsung melepaskan sarung tangan yang digunakannya, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO melepaskan topeng sebo dan sarung tangan yang digunakannya;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi ARIS SUGIYANTO bersembunyi di belakang rumah samping masjid sambil saksi ARIS SUGIYANTO menghubungi DIAN INDRIATTY untuk minta dijemput, lalu setelah dihubungi, tidak berapa lama kemudian sekitar 20 menit DIAN INDRIATTY datang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol BE 5375 UB dan berhenti di depan masjid Al Hikmah, lalu terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO langsung naik dan berboncengan tiga dimana saat itu yang mengendarainya adalah Dian Indriyatti, kemudian sesampainya di perempatan dekat rumah saksi ARIS SUGIYANTO, terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO turun dan berjalan kaki menuju rumah saksi ARIS SUGIYANTO, sedangkan DIAN INDRIATTY meneruskan perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motornya dengan tujuan supaya tidak dicurigai oleh orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.45 Wib setelah sampai dirumah saksi ARIS SUGIYANTO, lalu saksi ARIS SUGIYANTO melepaskan baju yang dipakainya, sedangkan terdakwa melepaskan jaket, baju dan celana yang dipakainya, kemudian di masukkan ke dalam plastik, selanjutnya terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO membuka barang-barang hasil yang telah di dapatkan dari rumah korban, kemudian barang-barang tersebut dibagi rata, dimana saksi ARIS SUGIYANTO mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia tipe 3500c warna pink, sedangkan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia Asa tipe 305 warna merah, kemudian saksi ARIS SUGIYANTO memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan HP Nokia tipe 3500C warna pink kepada saksi DIAN INDRIATY WIJAYA, sementara perhiasan akan dibagi setelah terjual, setelah itu saksi ARIS SUGIYANTO bersama saksi DIAN INDRIATY WIJAYA membuang pakaian yang terdiri dari baju dan jaket milik saksi ARIS SUGIYANTO dan milik terdakwa yang dipakai saat itu berikut sebo, sarung tangan, sisa lakban dan kawat seling ke sungai yang berada dibawah jembatan bulok karto, kemudian saksi ARIS SUGIYANTO dan saksi DIAN INDRIATY WIJAYA pulang ke rumahnya dengan membawa makanan, lalu terdakwa, saksi ARIS SUGIYANTO dan saksi DIAN INDRIATY WIJAYA berbincang-bincang di ruang tengah yang pada intinya memperbincangkan tentang rencana menjual perhiasan milik korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira jam 07.30 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Jln. Purn gg. Swadaya 7 Lk.2 Rt. 003 Kel. Gunung Terang, Kec. Tanjung Karang Barat Kodya Bandar Lampung terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO menunggu saksi DIAN INDRIATY WIJAYA yang sedang menjual perhiasan milik korban, lalu sekira jam 11.30 Wib saksi DIAN INDRIATY WIJAYA datang setelah menjual perhiasan yang dibawanya, saksi DIAN INDRIATY WIJAYA mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan liontin dan sisa perhiasan yang tidak terjual (tidak laku), uang tersebut di berikan oleh saksi DIAN INDRIATY WIJAYA kepada saksi ARIS SUGIYANTO, kemudian terdakwa membagi uang tersebut dimana terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ARIS SUGIYANTO, sementara terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), dan sisa perhiasan yang tidak terjual berupa 2 (dua) buah kalung, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah cincin dan 5 (lima) buah batu cincin masih berada di terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira jam 17.00 saksi ARIS SUGIYANTO pulang ke rumah terdakwa lalu menuju rumah teman saksi ARIS SUGIYANTO untuk bekerja, seminggu kemudian saksi ARIS SUGIYANTO pulang ke rumahnya yang beralamatkan di Desa Pringadi No. 464 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sampai dengan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 saksi ARIS SUGIYANTO ditangkap oleh Anggota Polres Tanggamus yaitu saksi FEBRI RENALDO Bin SAHID YUSUF, dan saksi ANGGA ARADEA Bin SOLFA ARIEF lalu terdakwa diamankan di Polres Tanggamus untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan perkembangan dan saksi ARIS SUGIYANTO yang dilakukan oleh Petugas Polres Tanggamus ternyata di dapat keterangan bahwa dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh saksi ARIS SUGIYANTO tersebut ternyata dari awal perencanaan yang dilakukan sampai dengan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban tersebut dilakukan bersama-sama dengan terdakwa SUGIYONO;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Petugas Polres Tanggamus langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 di rumahnya terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdol Moeloek Bandar Lampung No. 352/2347/4.13/I/2015 tertanggal 29 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked For, Sp.F sesuai dengan pemeriksaan luar pada tanggal 20 Januari 2015 jam 10.00 Wib dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan terhadap mayat perempuan berumur kurang lebih empat puluh sampai lima puluh tahun ini, pada pemeriksaan luar ditemukan memar pada kepala belakang sisi kiri dan pada daerah pelipis kiri, bahu belakang kiri, daun telinga kiri, hidung sisi kiri, sudut mulut kiri, dinding mulut kiri, dan kanan, serta pada hampir seluruh bagian wajah, dan ditemukan memar berbentuk garis lengkung pada leher akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan memar pada punggung tangan kiri, dan punggung ibu jari tangan kiri, lengan kanan serta pada kaki kanan akibat kekerasan tumpul.



Kemudian pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kepala bagian dalam, dan pada lidah akibat kekerasan tumpul, sebab mati orang ini adalah mati lemas akibat tersumbatnya saluran nafas pada rongga mulut, disertai penekanan pada leher akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa SUGIYONO ALIAS SUGI BIN KASIKAN bersama-sama dengan saksi ARIS SUGIYANTO BIN DULANI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di dalam Rumah korban SITI MUSAFIROH BINTI Hi SIDIQ ABAS yang beralamat di Jalan Satria Rt 06 Lk 03 Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIS SUGIYANTO BIN DULANI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 sekitar 20.00 Wib terdakwa dihubungi Via telpon oleh saksi ARIS SUGIYANTO yang tujuannya adalah ingin meminta tolong kepada terdakwa SUGIYONO untuk menemani saksi ARIS SUGIYANTO melakukan perbuatan mengambil uang dan perhiasan di rumahnya korban SITI MUSAFIROH, dikarenakan memang sebelumnya saksi ARIS SUGIYANTO merasa sakit hati dan kecewa terhadap saksi SITI MUSAFIROH mengenai hutang piutang, yang mana korban sering berkata kasar kepada istrinya saksi ARIS SUGIYANTO yaitu DIAN INDRIATY als IIN (dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah) dalam melakkan penagihan tunggakan hutang keapda saksi ARIS SUGIYANTO, sehingga ia merasa dendam dan ingin membalaskan rasa sakit hatinya kepada korban SITI MUSAFIROH;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ARIS SUGIYANTO dan mengatakan bahwa terdakwa akan berangkat ke Pringsewu menemui saksi ARIS SUGIYANTO, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui alamat rumah dari saksi ARIS SUGIYANTO dan terdakwa memintanya untuk menjemput dipertigaan sebelum terminal Pringsewu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa langsung berangkat sendiri menuju Pringsewu dengan menggunakan Bus Umum, dan sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa sampai dilokasi tujuan yaitu dipertigaan sebelum terminal Pringsewu yang telah djanjikan sebelumnya, dan saksi ARIS SUGIYANTO pun sudah menunggu ditempat tersebut untuk menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam, dan saat itu terdakwapun langsung dijemput dan dibawa ke rumahnya saksi ARIS SUGIYANTO;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib ketika di rumahnya saksi ARIS SUGIYANTO, saat itu terdakw alangsung menanyakan dan memastikan maksud dan tujuan saksi ARIS SUGIYANTO mengundang terdakwa untuk dating kerumahnya, dan saat itu saksi ARIS SUGIYANTO langsung menerangkan bahwa terdakwa diminta untuk menemani saksi ARIS SUGIYANTO dan merencanakan untuk memasuki rumah korban SITI MUSAFIROH dan mengambil uang serta perhiasan miliknya dan bersamaan dengan itu saksi ARIS SGIYANTO langsung menunjukkan denah rumah korban SITI MUSAFIROH kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi ARIS SUGIYANTO juga menjelaskan tentang pembagian tugasnya masing-masing, dimana rencana awalnya adalah terdakwa diberi tugas untuk memasuki rumah korban SITI MUSAFIROH untuk mengambil uang dan perhiasannya sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO berjaga-jaga di depan rumah korban SITI MUSAFIROH untuk mengawasi keadaan sekitar, selain itu juga saksi ARIS SUGIYANTO mengatakan kepada terdakwa apabila keadaan mendesak dan korban SITI MUSAFIROH melakukan perlawanan langsung bunuh saja, dikarenakan korban SITI MUSAFIROH kenal dengan saksi ARIS SUGIYANTO, akan tetapi saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi ARS SUGIYANTO "kalaupun nanti keadaan mendesak kalau bisa jangan dibunuh", selanjutnya saksi ARIS SUGIYANTO langsung mengambil tas kecil warna hitam miliknya dan menunjukkannya kepada terdakwa, yang mana didalamnya

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.



berisi kawat seling yang pada bagian kedua ujungnya sudah diikat dengan menggunakan potongan bambu yang akan digunakan untuk menjerat leher korban SITI MUSAFIROH, lakban warna merah akan digunakan untuk menutup mata korban, 2 (dua) pasang sarung tangan dan 1 (satu) buah sebo akan digunakan oleh terdakwa dan juga saksi ARIS SUGIYANTO dengan tujuan untuk mengilangkan jejak, sedangkan 1 (satu) bilah pisau stainless milik saksi ARIS SUGIYANTO akan digunakan untuk berjaga-jaga;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa bersama saksi ARIS SUGIYANTO langsung mulai aksi pertamanya dengan berangkat ke tempat target sasaran yaitu rumah korban SITI MUSAFIROH dengan berjalan kaki sambil membawa alat-alat yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian sesampainya di rumah korban SITI MUSAFIROH, terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO tidak langsung melakukan aksinya, akan tetapi terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO melakukan pengintaian terlebih dahulu untuk mengamati dan memantau keadaan rumah korban SITI MUSAFIROH selama lebih kurang 1 (satu) jam, setelah itu terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO kembali pulang menuju rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa bersama dengan saksi ARIS SUGIYANTO kembali berangkat menuju rumahnya korban SITI MUSAFIROH dengan berjalan kaki dan membawa peralatan yang sama seperti sebelumnya, lalu sesampainya di rumah korban SITI MUSAFIROH, terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO meloncati pagar masjid untuk mengintai lebih dekat ke dalam rumah korban, dan saat itu di dalam rumah ada suami korban dan juga korban SITI MUSAFIROH, akan tetapi malam itu terdakwa dan juga saksi ARIS SUGIYANTO belum berhasil untuk melakukan aksinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO tidak menyerah untuk kembali melakukan aksinya dengan berangkat menuju rumah korban SITI MUSAFIROH dengan membawa peralatan yang sama yang sudah disiapkan sebelumnya, dimana saat itu terdakwa berangkat duluan melalui pintu dapur dan disamping rumah saksi ARIS SUGIYANTO sempat mengambil batu dan dimasukkan ke dalam kantong jaketnya sebelah kanan, saat itu terdakwa menunggu saksi ARIS SUGIYANTO di perempatan yang berjarak lebih kurang 50 meter dari rumahnya saksi ARIS SUGIYANTO, dan tidak beberapa lama saksi ARIS SUGIYANTO datang

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.



menyusul terdakwa diperempatan, selanjutnya mereka berdua langsung bergegas menuju rumah korban SITI MUSAFIROH;

- Bahwa bersamaan dengan itu istri dari saksi ARIS SUGIYANTO yaitu DIAN INDRIATTY datang menyusul ke perempatan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam nopol BE 5375 UB, dan saat itu juga saksi ARIS SUGIYANTO dengan menggunakan motor tersebut langsung mengantar terdakwa dan diturunkan di perempatan dekat masjid Al Hikmah, setelah itu saksi ARIS SUGIYANTO kembali lagi ke tempat dimana istrinya menunggu, setelah itu saksi ARIS SUGIYANTO meminta DIAN INDRIATTY untuk mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motor ke perempatan dekat masjid Al Hikmah untuk menyusul terdakwa yang sedang menunggu di tempat tersebut, selanjutnya setelah saksi ARIS SUGIYANTO sampai di lokasi tersebut, lalu DIAN INDRIATTY pulang ke rumahnya sambil menunggu kabar dari saksi ARIS SUGIYANTO setelah selesai dan berhasil melakukan aksinya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi ARIS SUGIYANTO langsung menuju rumah korban SITI MUSAFIROH melewati samping belakang masjid dan saksi ARIS SUGIYANTO terlebih dahulu melompati pagar masjid kemudian diikuti oleh terdakwa, dan sampai memasuki pekarangan kosong belakang rumah tetangga korban, lalu terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO melakukan pengintaian di pagar luar samping rumah korban sambil terdakwa menggunakan sarung tangan warna merah, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO menggunakan topeng sebo dari kain dan juga memakai sarung tangan warna merah, yang mana saat itu terdakwa melihat suami korban masih berada di rumahnya, sehingga terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO memutuskan untuk menunggu di pagar luar rumah korban;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib suami dari korban keluar rumah dan menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna putih miliknya, dan korban pun keluar dari rumah untuk menutup gerbang rumahnya, dan saat itu juga saksi ARIS SUGIYANTO menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban dengan cara melompat ke pagar dan masuk ke halaman samping kanan rumah korban, kemudian terdakwa bergegas masuk lewat pintu depan yang saat itu tidak terkunci lalu langsung menuju kamar rumah korban, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO menunggu di luar rumah korban di bawah pohon jambu untuk mengawasi keadaan sekitar;

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.



- Bahwa kemudian ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar korban, tiba-tiba terdakwa mendengar langkah kaki korban memasuki kamarnya, dan saat itu terdakwa merasa kebingungan dan langsung sembunyi dibalik pintu kamar korban, lalu ketika korban hendak masuk dan mendorong pintu kamarnya, saat itu korban langsung terkejut dan berteriak keras karena korban melihat seseorang yang tidak dikenal yaitu terdakwa sedang berada di kamarnya, lalu korban langsung lari menjauhi terdakwa akan tetapi terdakwa segera mengejarnya dan membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sambil berkata “diam saja, jangan teriak”, namun saat itu korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menyikutkan tangan kanannya ke arah muka terdakwa hingga terdakwa terdorong ke belakang, dan juga korban sempat memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kiri ke bagian telinga sebelah kanan terdakwa dan ketika korban ingin memukul kembali ke bagian kepala terdakwa, saat itu terdakwa langsung mengelak sambil terdakwa mengambil batu di dalam kantong jaketnya dan memukulkannya ke bagian belakang kepala korban hingga korban sempoyongan dan terjatuh, lalu ketika korban hendak berdiri lagi, saat itu terdakwa langsung memukul korban lagi dengan menggunakan batu ke bagian kepala sebelah kanan kemudian terdakwa memukul korban kembali dengan menggunakan batu ke kepala belakang bagian bawah hingga korban terjatuh dalam posisi tengkurap, lalu terdakwa membalikkan tubuh korban dan mendudukkan korban dengan posisi badannya terdakwa senderkan di dada terdakwa sambil membekap mulut korban dengan menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa melihat di atas tempat tidur terdapat celana lejing warna biru, lalu terdakwa mengambilnya dan menyumpalkannya ke mulut korban, kemudian korban diletakkan di lantai dalam kamar korban dengan posisi terlentang dalam keadaan tidak berdaya. Setelah itu terdakwa keluar kamar korban untuk membuka pintu depan rumah korban dengan tujuan supaya saksi ARIS SUGIYANTO masuk ke dalam kamar korban, selanjutnya terdakwa mengeluarkan kawat yang ada di jaketnya dan melilitkannya ke leher korban secara silang dan dijerat, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO menutup mata korban dengan menggunakan lakban warna merah dengan cara dililitkan disekeliling kepala korban, dan juga saksi ARIS SUGIYANTO mengikat tangan korban dengan menggunakan tali tambang kecil warna hijau yang sudah dirangkap dua dengan cara kedua tangan korban disilangkan ke belakang;

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.



- Bahwa setelah korban benar-benar tidak bergerak lagi dan sudah tidak terasa detak jantungnya, kemudian terdakwa menelentangkannya dilantai, lalu bergegas memeriksa lemari pakaian korban dan mengambil handphone Nokia Asha 305 warna merah dan handphone Nokia 3500c warna pink, juga mengambil perhiasan korban di dalam laci berupa 1 (satu) gelang logam warna emas, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO mengambil perhiasan korban berupa 5 (lima) cincin logam, 2 (dua) buah batu cincin, 1 (satu) gelang logam warna emas, 1 (satu) buah kalung logam warna emas yang terdapat 1 (satu) buah liontin berbentuk bunga berhias, dan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO mencari barang-barang berharga lainnya milik korban disepertian kamar dan di luar kamar, akan tetapi tidak menemukan apa-apa, setelah itu terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO bermaksud keluar rumah korban namun teringat seling yang masih melilit leher korban, lalu terdakwa berkata “Aris kita ambil dulu selingnya, dijawab oleh saksi Aris “ya”. Kemudian terdakwa langsung balik lagi ke kamar korban dan melepaskan kawat seling yang melilit leher korban dan memasukkannya ke dalam kantong jaket terdakwa, lalu saksi ARIS SUGIYANTO mengangkat korban dan memindahkannya dilantai dekat tempat tidur, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ARIS SUGIYANTO keluar rumah korban dengan cara melompati pagar rumah korban dan terdakwa langsung melepaskan sarung tangan yang digunakannya, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO melepaskan topeng sebo dan sarung tangan yang digunakannya;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi ARIS SUGIYANTO bersembunyi di belakang rumah samping masjid sambil saksi ARIS SUGIYANTO menghubungi DIAN INDRIATTY untuk minta dijemput, lalu setelah dihubungi, tidak berapa lama kemudian sekitar 20 menit DIAN INDRIATTY datang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol BE 5375 UB dan berhenti di depan masjid Al Hikmah, lalu terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO langsung naik dan berboncengan tiga dimana saat itu yang mengendarainya adalah Dian Indriyatti, kemudian sesampainya di perempatan dekat rumah saksi ARIS SUGIYANTO, terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO turun dan berjalan kaki menuju rumah saksi ARIS SUGIYANTO, sedangkan DIAN INDRIATTY



meneruskan perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motornya dengan tujuan supaya tidak dicurigai oleh orang;

- Bahwa sekitar pukul 23.45 Wib setelah sampai dirumah saksi ARIS SUGIYANTO, lalu saksi ARIS SUGIYANTO melepaskan baju yang dipakainya, sedangkan terdakwa melepaskan jaket, baju dan celana yang dipakainya, kemudian di masukkan ke dalam plastik, selanjutnya terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO membuka barang-barang hasil yang telah di dapatkan dari rumah korban, kemudian barang-barang tersebut dibagi rata, dimana saksi ARIS SUGIYANTO mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia tipe 3500c warna pink, sedangkan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia Asa tipe 305 warna merah, kemudian saksi ARIS SUGIYANTO memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan HP Nokia tipe 3500C warna pink kepada saksi DIAN INDRIATTY WIJAYA, sementara perhiasan akan dibagi setelah terjual, setelah itu saksi ARIS SUGIYANTO bersama saksi DIAN INDRIATTY WIJAYA membuang pakaian yang terdiri dari baju dan jaket milik saksi ARIS SUGIYANTO dan milik terdakwa yang dipakai saat itu berikut sebo, sarung tangan, sisa lakban dan kawat seling ke sungai yang berada dibawah jembatan bulok karto, kemudian saksi ARIS SUGIYANTO dan saksi DIAN INDRIATTY WIJAYA pulang ke rumahnya dengan membawa makanan, lalu terdakwa, saksi ARIS SUGIYANTO dan saksi DIAN INDRIATTY WIJAYA berbincang-bincang di ruang tengah yang pada intinya memperbincangkan tentang rencana menjual perhiasan milik korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira jam 07.30 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Jln. Purn gg. Swadaya 7 Lk.2 Rt. 003 Kel. Gunung Terang, Kec. Tanjung Karang Barat Kodya Bandar Lampung terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO menunggu saksi DIAN INDRIATTY WIJAYA yang sedang menjual perhiasan milik korban, lalu sekira jam 11.30 Wib saksi DIAN INDRIATTY WIJAYA datang setelah menjual perhiasan yang dibawanya, saksi DIAN INDRIATTY WIJAYA mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan liontin dan sisa perhiasan yang tidak terjual (tidak laku), uang tersebut di berikan oleh saksi DIAN INDRIATTY WIJAYA kepada saksi ARIS SUGIYANTO, kemudian terdakwa membagi uang tersebut dimana terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.



ribu rupiah) kepada saksi ARIS SUGIYANTO, sementara terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisa perhiasan yang tidak terjual berupa 2 (dua) buah kalung, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah cincin dan 5 (lima) buah batu cincin masih berada di terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira jam 17.00 saksi ARIS SUGIYANTO pulang ke rumah terdakwa lalu menuju rumah teman saksi ARIS SUGIYANTO untuk bekerja, seminggu kemudian saksi ARIS SUGIYANTO pulang ke rumahnya yang beralamatkan di Desa Pringadi No. 464 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sampai dengan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 saksi ARIS SUGIYANTO ditangkap oleh Anggota Polres Tanggamus yaitu saksi FEBRI RENALDO Bin SAHID YUSUF, dan saksi ANGGA ARADEA Bin SOLFA ARIEF lalu terdakwa diamankan di Polres Tanggamus untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan perkembangan dan saksi ARIS SUGIYANTO yang dilakukan oleh Petugas Polres Tanggamus ternyata di dapat keterangan bahwa dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh saksi ARIS SUGIYANTO tersebut ternyata dari awal perencanaan yang dilakukan sampai dengan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban tersebut dilakukan bersama-sama dengan terdakwa SUGIYONO;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Petugas Polres Tanggamus langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 di rumahnya terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdol Moeloek Bandar Lampung No. 352/2347/4.13/I/2015 tertanggal 29 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked For, Sp.F sesuai dengan pemeriksaan luar pada tanggal 20 Januari 2015 jam 10.00 Wib dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan terhadap mayat perempuan berumur kurang lebih empat puluh sampai lima puluh tahun ini, pada pemeriksaan luar ditemukan memar pada kepala belakang sisi kiri dan pada daerah pelipis kiri, bahu belakang kiri, daun telinga kiri, hidung sisi kiri, sudut mulut kiri, dinding mulut kiri, dan kanan, serta pada hampir seluruh bagian wajah, dan ditemukan memar berbentuk garis lengkung pada leher akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan memar pada punggung tangan kiri, dan



punggung ibu jari tangan kiri, lengan kanan serta pada kaki kanan akibat kekerasan tumpul.

Kemudian pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kepala bagian dalam, dan pada lidah akibat kekerasan tumpul, sebab mati orang ini adalah mati lemas akibat tersumbatnya saluran nafas pada rongga mulut, disertai penekanan pada leher akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUGIYONO ALIAS SUGI BIN KASIKAN bersama-sama dengan saksi ARIS SUGIYANTO BIN DULANI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di dalam Rumah korban SITI MUSAFIROH BINTI HI SIDIQ ABAS yang beralamat di Jalan Satria Rt 06 Lk 03 Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau **memanjat** atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga mengakibatkan kematian.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIS SUGIYANTO BIN DULANI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 sekitar 20.00 Wib terdakwa dihubungi Via telpon oleh saksi ARIS SUGIYANTO yang tujuannya adalah ingin meminta tolong kepada terdakwa SUGIYONO untuk menemani saksi ARIS SUGIYANTO melakukan perbuatan mengambil uang dan perhiasan di rumahnya korban SITI MUSAFIROH, dikarenakan memang sebelumnya saksi ARIS SUGIYANTO merasa sakit hati dan kecewa terhadap saksi SITI MUSAFIROH mengenai hutang piutang, yang

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.



mana korban sering berkata kasar kepada istrinya saksi ARIS SUGIYANTO yaitu DIAN INDRIATTY als IIN (dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah) dalam melakukan penagihan tunggakan hutang kepada saksi ARIS SUGIYANTO, sehingga ia merasa dendam dan ingin membalaskan rasa sakit hatinya kepada korban SITI MUSAFIROH;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ARIS SUGIYANTO dan mengatakan bahwa terdakwa akan berangkat ke Pringsewu menemui saksi ARIS SUGIYANTO, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui alamat rumah dari saksi ARIS SUGIYANTO dan terdakwa memintanya untuk menjemput di pertigaan sebelum terminal Pringsewu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa langsung berangkat sendiri menuju Pringsewu dengan menggunakan Bus Umum, dan sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa sampai di lokasi tujuan yaitu di pertigaan sebelum terminal Pringsewu yang telah dijanjikan sebelumnya, dan saksi ARIS SUGIYANTO pun sudah menunggu di tempat tersebut untuk menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam, dan saat itu terdakwapun langsung dijemput dan dibawa ke rumahnya saksi ARIS SUGIYANTO;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib ketika di rumahnya saksi ARIS SUGIYANTO, saat itu terdakwa langsung menanyakan dan memastikan maksud dan tujuan saksi ARIS SUGIYANTO mengundang terdakwa untuk dating kerumahnya, dan saat itu saksi ARIS SUGIYANTO langsung menerangkan bahwa terdakwa diminta untuk menemani saksi ARIS SUGIYANTO dan merencanakan untuk memasuki rumah korban SITI MUSAFIROH dan mengambil uang serta perhiasan miliknya dan bersamaan dengan itu saksi ARIS SUGIYANTO langsung menunjukkan denah rumah korban SITI MUSAFIROH kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi ARIS SUGIYANTO juga menjelaskan tentang pembagian tugasnya masing-masing, dimana rencana awalnya adalah terdakwa diberi tugas untuk memasuki rumah korban SITI MUSAFIROH untuk mengambil uang dan perhiasannya sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO berjaga-jaga di depan rumah korban SITI MUSAFIROH untuk mengawasi keadaan sekitar, selain itu juga saksi ARIS SUGIYANTO mengatakan kepada terdakwa apabila keadaan mendesak dan korban SITI MUSAFIROH melakukan perlawanan langsung bunuh saja, dikarenakan

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.



- korban SITI MUSAFIROH kenal dengan saksi ARIS SUGIYANTO, akan tetapi saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi ARS SUGIYANTO “kalaupun nanti keadaan mendesak kalau bisa jangan dibunuh”, selanjutnya saksi ARIS SUGIYANTO langsung mengambil tas kecil warna hitam miliknya dan menunjukkannya kepada terdakwa, yang mana didalamnya berisi kawat seling yang pada bagian kedua ujungnya sudah diikat dengan menggunakan potongan bambu yang akan digunakan untuk menjerat leher korban SITI MUSAFIROH, lakban warna merah akan digunakan untuk menutup mata korban, 2 (dua) pasang sarung tangan dan 1 (satu) buah sebo akan digunakan oleh terdakwa dan juga saksi ARIS SUGIYANTO dengan tujuan untuk mengilangkan jejak, sedangkan 1 (satu) bilah pisau stainless milik saksi ARIS SUGIYANTO akan digunakan untuk berjaga-jaga;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa bersama saksi ARIS SUGIYANTO langsung mulai aksi pertamanya dengan berangkat ke tempat target sasaran yaitu rumah korban SITI MUSAFIROH dengan berjalan kaki sambil membawa alat-alat yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian sesampainya di rumah korban SITI MUSAFIROH, terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO tidak langsung melakukan aksinya, akan tetapi terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO melakukan pengintaian terlebih dahulu untuk mengamati dan memantau keadaan rumah korban SITI MUSAFIROH selama lebih kurang 1 (satu) jam, setelah itu terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO kembali pulang menuju rumahnya;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa bersama dengan saksi ARIS SUGIYANTO kembali berangkat menuju rumahnya korban SITI MUSAFIROH dengan berjalan kaki dan membawa peralatan yang sama seperti sebelumnya, lalu sesampainya di rumah korban SITI MUSAFIROH, terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO meloncati pagar masjid untuk mengintai lebih dekat ke dalam rumah korban, dan saat itu di dalam rumah ada suami korban dan juga korban SITI MUSAFIROH, akan tetapi malam itu terdakwa dan juga saksi ARIS SUGIYANTO belum berhasil untuk melakukan aksinya;
 - Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO tidak menyerah untuk kembali melakukan aksinya dengan berangkat menuju rumah korban SITI MUSAFIROH dengan membawa peralatan yang sama yang sudah disiapkan sebelumnya, dimana saat itu terdakwa berangkat duluan melalui

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.



pintu dapur dan disamping rumah saksi ARIS SUGIYANTO sempat mengambil batu dan dimasukkan ke dalam kantong jaketnya sebelah kanan, saat itu terdakwa menunggu saksi ARIS SUGIYANTO di perempatan yang berjarak lebih kurang 50 meter dari rumahnya saksi ARIS SUGIYANTO, dan tidak beberapa lama saksi ARIS SUGIYANTO datang menyusul terdakwa diperempatan, selanjutnya mereka berdua langsung bergegas menuju rumah korban SITI MUSAFIROH;

- Bahwa bersamaan dengan itu istri dari saksi ARIS SUGIYANTO yaitu DIAN INDRIATY datang menyusul ke perempatan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam nopol BE 5375 UB, dan saat itu juga saksi ARIS SUGIYANTO dengan menggunakan motor tersebut langsung mengantar terdakwa dan diturunkan di perempatan dekat masjid Al Hikmah, setelah itu saksi ARIS SUGIYANTO kembali lagi ke tempat dimana istrinya menunggu, setelah itu saksi ARIS SUGIYANTO meminta DIAN INDRIATY untuk mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motor ke perempatan dekat masjid Al Hikmah untuk menyusul terdakwa yang sedang menunggu di tempat tersebut, selanjutnya setelah saksi ARIS SUGIYANTO sampai di lokasi tersebut, lalu DIAN INDRIATY pulang ke rumahnya sambil menunggu kabar dari saksi ARIS SUGIYANTO setelah selesai dan berhasil melakukan aksinya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi ARIS SUGIYANTO langsung menuju rumah korban SITI MUSAFIROH melewati samping belakang masjid dan saksi ARIS SUGIYANTO terlebih dahulu melompati pagar masjid kemudian diikuti oleh terdakwa, dan sampai memasuki pekarangan kosong belakang rumah tetangga korban, lalu terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO melakukan pengintaian di pagar luar samping rumah korban sambil terdakwa menggunakan sarung tangan warna merah, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO menggunakan topeng sebo dari kain dan juga memakai sarung tangan warna merah, yang mana saat itu terdakwa melihat suami korban masih berada di rumahnya, sehingga terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO memutuskan untuk menunggu di pagar luar rumah korban;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib suami dari korban keluar rumah dan menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna putih miliknya, dan korban pun keluar dari rumah untuk menutup gerbang rumahnya, dan saat itu juga saksi ARIS SUGIYANTO menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam rumah



korban dengan cara melompat ke pagar dan masuk ke halaman samping kanan rumah korban, kemudian terdakwa bergegas masuk lewat pintu depan yang saat itu tidak terkunci lalu langsung menuju kamar rumah korban, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO menunggu di luar rumah korban di bawah pohon jambu untuk mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa kemudian ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar korban, tiba-tiba terdakwa mendengar langkah kaki korban memasuki kamarnya, dan saat itu terdakwa merasa kebingungan dan langsung sembunyi dibalik pintu kamar korban, lalu ketika korban hendak masuk dan mendorong pintu kamarnya, saat itu korban langsung terkejut dan berteriak keras karena korban melihat seseorang yang tidak dikenal yaitu terdakwa sedang berada di kamarnya, lalu korban langsung lari menjauhi terdakwa akan tetapi terdakwa segera mengejarnya dan membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sambil berkata "diam saja, jangan teriak", namun saat itu korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menyikutkan tangan kanannya ke arah muka terdakwa hingga terdakwa terdorong ke belakang, dan juga korban sempat memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kiri ke bagian telinga sebelah kanan terdakwa dan ketika korban ingin memukul kembali ke bagian kepala terdakwa, saat itu terdakwa langsung mengelak sambil terdakwa mengambil batu di dalam kantong jaketnya dan memukulkannya ke bagian belakang kepala korban hingga korban sempoyongan dan terjatuh, lalu ketika korban hendak berdiri lagi, saat itu terdakwa langsung memukul korban lagi dengan menggunakan batu ke bagian kepala sebelah kanan kemudian terdakwa memukul korban kembali dengan menggunakan batu ke kepala belakang bagian bawah hingga korban terjatuh dalam posisi tengkurap, lalu terdakwa membalikkan tubuh korban dan mendudukkan korban dengan posisi badannya terdakwa senderkan di dada terdakwa sambil membekap mulut korban dengan menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa melihat di atas tempat tidur terdapat celana lejing warna biru, lalu terdakwa mengambilnya dan menyumpalkannya ke mulut korban, kemudian korban diletakkan di lantai dalam kamar korban dengan posisi terlentang dalam keadaan tidak berdaya. Setelah itu terdakwa keluar kamar korban untuk membuka pintu depan rumah korban dengan tujuan supaya saksi ARIS SUGIYANTO masuk ke dalam kamar korban, selanjutnya terdakwa mengeluarkan kawat yang ada di jaketnya dan melilitkannya ke leher korban secara silang dan

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.



dijerat, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO menutup mata korban dengan menggunakan lakban warna merah dengan cara dililitkan disekeliling kepala korban, dan juga saksi ARIS SUGIYANTO mengikat tangan korban dengan menggunakan tali tambang kecil warna hijau yang sudah dirangkap dua dengan cara kedua tangan korban disilangkan ke belakang;

- Bahwa setelah korban benar-benar tidak bergerak lagi dan sudah tidak terasa detak jantungnya, kemudian terdakwa menelentangkannya dilantai, lalu bergegas memeriksa lemari pakaian korban dan mengambil handphone Nokia Asha 305 warna merah dan handphone Nokia 3500c warna pink, juga mengambil perhiasan korban di dalam laci berupa 1 (satu) gelang logam warna emas, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO mengambil perhiasan korban berupa 5 (lima) cincin logam, 2 (dua) buah batu cincin, 1 (satu) gelang logam warna emas, 1 (satu) buah kalung logam warna emas yang terdapat 1 (satu) buah liontin berbentuk bunga berhias, dan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO mencari barang-barang berharga lainnya milik korban diseputaran kamar dan di luar kamar, akan tetapi tidak menemukan apa-apa, setelah itu terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO bermaksud keluar rumah korban namun teringat seling yang masih melilit leher korban, lalu terdakwa berkata "Aris kita ambil dulu selingnya, dijawab oleh saksi Aris "ya". Kemudian terdakwa langsung balik lagi ke kamar korban dan melepaskan kawat seling yang melilit leher korban dan memasukkannya ke dalam kantong jaket terdakwa, lalu saksi ARIS SUGIYANTO mengangkat korban dan memindahkannya dilantai dekat tempat tidur, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ARIS SUGIYANTO keluar rumah korban dengan cara melompati pagar rumah korban dan terdakwa langsung melepaskan sarung tangan yang digunakannya, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO melepaskan topeng sebo dan sarung tangan yang digunakannya;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi ARIS SUGIYANTO bersembunyi di belakang rumah samping masjid sambil saksi ARIS SUGIYANTO menghubungi DIAN INDRIATTY untuk minta dijemput, lalu setelah dihubungi, tidak berapa lama kemudian sekitar 20 menit DIAN INDRIATTY datang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol BE 5375 UB dan berhenti di depan masjid Al Hikmah, lalu terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO langsung naik dan

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.



berboncengan tiga dimana saat itu yang mengendarainya adalah Dian Indriyatti, kemudian sesampainya di perempatan dekat rumah saksi ARIS SUGIYANTO, terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO turun dan berjalan kaki menuju rumah saksi ARIS SUGIYANTO, sedangkan DIAN INDRIATY meneruskan perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motornya dengan tujuan supaya tidak dicurigai oleh orang;

- Bahwa sekitar pukul 23.45 Wib setelah sampai dirumah saksi ARIS SUGIYANTO, lalu saksi ARIS SUGIYANTO melepaskan baju yang dipakainya, sedangkan terdakwa melepaskan jaket, baju dan celana yang dipakainya, kemudian di masukkan ke dalam plastik, selanjutnya terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO membuka barang-barang hasil yang telah di dapatkan dari rumah korban, kemudian barang-barang tersebut dibagi rata, dimana saksi ARIS SUGIYANTO mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia tipe 3500c warna pink, sedangkan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia Asa tipe 305 warna merah, kemudian saksi ARIS SUGIYANTO memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan HP Nokia tipe 3500C warna pink kepada saksi DIAN INDRIATY WIJAYA, sementara perhiasan akan dibagi setelah terjual, setelah itu saksi ARIS SUGIYANTO bersama saksi DIAN INDRIATY WIJAYA membuang pakaian yang terdiri dari baju dan jaket milik saksi ARIS SUGIYANTO dan milik terdakwa yang dipakai saat itu berikut sebo, sarung tangan, sisa lakban dan kawat seling ke sungai yang berada dibawah jembatan bulok karto, kemudian saksi ARIS SUGIYANTO dan saksi DIAN INDRIATY WIJAYA pulang ke rumahnya dengan membawa makanan, lalu terdakwa, saksi ARIS SUGIYANTO dan saksi DIAN INDRIATY WIJAYA berbincang-bincang di ruang tengah yang pada intinya memperbincangkan tentang rencana menjual perhiasan milik korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira jam 07.30 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Jln. Purn gg. Swadaya 7 Lk.2 Rt. 003 Kel. Gunung Terang, Kec. Tanjung Karang Barat Kodya Bandar Lampung terdakwa dan saksi ARIS SUGIYANTO menunggu saksi DIAN INDRIATY WIJAYA yang sedang menjual perhiasan milik korban, lalu sekira jam 11.30 Wib saksi DIAN INDRIATY WIJAYA datang setelah menjual perhiasan yang dibawanya, saksi DIAN INDRIATY WIJAYA mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.



liontin dan sisa perhiasan yang tidak terjual (tidak laku), uang tersebut di berikan oleh saksi DIAN INDRIATTY WIJAYA kepada saksi ARIS SUGIYANTO, kemudian terdakwa membagi uang tersebut dimana terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ARIS SUGIYANTO, sementara terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisa perhiasan yang tidak terjual berupa 2 (dua) buah kalung, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah cincin dan 5 (lima) buah batu cincin masih berada di terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira jam 17.00 saksi ARIS SUGIYANTO pulang ke rumah terdakwa lalu menuju rumah teman saksi ARIS SUGIYANTO untuk bekerja, seminggu kemudian saksi ARIS SUGIYANTO pulang ke rumahnya yang beralamatkan di Desa Pringadi No. 464 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sampai dengan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 saksi ARIS SUGIYANTO ditangkap oleh Anggota Polres Tanggamus yaitu saksi FEBRI RENALDO Bin SAHID YUSUF, dan saksi ANGGA ARADEA Bin SOLFA ARIEF lalu terdakwa diamankan di Polres Tanggamus untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan perkembangan dan saksi ARIS SUGIYANTO yang dilakukan oleh Petugas Polres Tanggamus ternyata di dapat keterangan bahwa dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh saksi ARIS SUGIYANTO tersebut ternyata dari awal perencanaan yang dilakukan sampai dengan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban tersebut dilakukan bersama-sama dengan terdakwa SUGIYONO;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Petugas Polres Tanggamus langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 di rumahnya terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdol Moeloek Bandar Lampung No. 352/2347/4.13/I/2015 tertanggal 29 januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked For, Sp.F sesuai dengan pemeriksaan luar pada tanggal 20 Januari 2015 jam 10.00 Wib dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan terhadap mayat perempuan berumur kurang lebih empat puluh sampai lima puluh tahun ini, pada pemeriksaan luar ditemukan memar pada kepala belakang sisi kiri dan pada daerah pelipis kiri, bahu belakang kiri, daun telinga kiri, hidung sisi kiri, sudut mulut kiri, dinding



mulut kiri, dan kanan, serta pada hampir seluruh bagian wajah, dan ditemukan memar berbentuk garis lengkung pada leher akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan memar pada punggung tangan kiri, dan punggung ibu jari tangan kiri, lengan kanan serta pada kaki kanan akibat kekerasan tumpul.

Kemudian pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kepala bagian dalam, dan pada lidah akibat kekerasan tumpul, sebab mati orang ini adalah mati lemas akibat tersumbatnya saluran nafas pada rongga mulut, disertai penekanan pada leher akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SITI FATIMAH Binti SUPANGAT,**

- Bahwa saksi merupakan orang yang bekerja di rumah korban SITI MUSAFIROH ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira jam 08.00 Wib seperti biasa saksi datang kerumah saksi korban SITI MUSAFIROH untuk bekerja untuk membersihkan rumah korban, ;
- Bahwa pada saat saksi masuk dalam kamar rumah korban di Jalan Satria Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, saksi melihat korban SITI MUSAFIROH Als IROH dalam keadaan posisi terlentang di lantai dengan wajah menghadap ke atas berlawanan arah dengan dipan, dengan mulut di sumpal menggunakan kain warna biru, mata ditutup dengan menggunakan lakban/isolasi warna merah dan tangan terikat kebelakang menggunakan tali tambang warna hijau dan memakai pakaian tidur bermotif bunga warna merah jambu/pink;
- Bahwa saksi terkejut melihat korban dalam posisi keadaan posisi terlentang di lantai dengan wajah menghadap ke atas berlawanan arah dengan dipan, dengan mulut di sumpal menggunakan kain warna biru, mata ditutup dengan menggunakan lakban/isolasi warna merah dan tangan terikat

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.



kebelakang menggunakan tali tambang warna hijau, selanjutnya saksi berteriak untuk meminta tolong dan tidak lama kemudian banyak orang yang berdatangan untuk melihat keadaan korban ;

- Bahwa selama saksi bekerja di rumah korban SITI MUSAFIROH, korban tidak pernah menceritakan permasalahannya kepada saksi, yang saksi ketahui korban SITI MUSAFIROH mempunyai usaha arisan dalam bentuk pinjaman, biasanya jika ada seseorang yang meminjam uang kepada korban SITI MUSAFIROH maka korban selalu menuliskannya dalam buku catatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SARWONO Bin KARNO SUPARTO.

- Bahwa saksi merupakan suami korban SITI MUSAFIROH;
- Bahwa saksi tidak tinggal bersama dengan korban SITI MUSAFIROH, karena korban adalah istri kedua dari saksi ;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 Wib saksi sempat datang ke rumah korban dan pulang ke rumah saksi sekitar pukul 22.30 Wib;
- Bahwa saksi mengetahui jika korban mempunyai usaha meminjamkan uang dan salah satu orang yang meminjam uang kepada korban adalah saksi DIAN, bahwa korban SITI MUSAFIROH pernah bercerita kepada saksi jika terdakwa IIN (saksi DIAN) warga Peringadi agak susah untuk mengangsur/membayar hutangnya kepada korban SITI MUSAFIROH, dimana IIN sering terlambat membayar angsuran hutangnya kepada korban SITI MUSAFIROH dan korban SITI MUSAFIROH pernah bercerita kepada saksi jika korban SITI MUSAFIROH sering memarahi IIN karena sering terlambat untuk membayar angsuran hutangnya kepada korban SITI MUSAFIROH;

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 saksi di beritahu mengenai kejadian yang menimpa korban, selanjutnya saksi langsung menuju rumah korban SITI MUSAFIROH kemudian saksi melihat di rumah korban telah ramai warga sekitar, kemudian saksi masuk ke dalam rumah korban, dan saksi melihat korban berada di lantai kamar dengan posisi terlentang, dibagian mulut terdapat sumpalan kain warna biru, mata ditutup dengan menggunakan lakban/isolasi warna merah dan tangan terikat kebelakang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dengan yang diterangkan saksi.



3. SUKATINI Binti SASTRO PAKIJO.

- Bahwa korban SITI MUSAFIROH Als IROH ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira jam 08.00 Wib di dalam kamar rumah korban di Jalan Satria Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pada malam sebelum korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dirumahnya, ketika saksi sedang berjualan di perempatan SMA Negeri 1 Pringsewu, ada seorang laki – laki yang mampir ke warung saksi untuk berteduh dan membeli rokok di warung saksi dengan ciri-ciri memakai topi warna putih, memakai tas dipinggangnya, memakai jaket, bertubuh sedang, berkumis tipis dan mulut agak sedikit menonjol;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut juga membeli gorengan di warung kakak saksi yang bernama SUPARMI;
- Bahwa tidak lama kemudian laki-laki tersebut pergi dari warung saksi dan menghampiri laki-laki yang merupakan temannya di perempatan masjid, kemudian mereka pergi dengan berjalan kaki ke arah masjid;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi IWAN Als WAWAN Bin NGADIMAN.

- Bahwa korban SITI MUSAFIROH ditemukan dalam meninggal dunia di rumahnya di Jalan Satria Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan pringsewu Kabupaten Pringsewu pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira jam 07.30 Wib;
- Bahwa pada malam hari sekira jam 21.30 Wib ketika saksi sedang berada di belakang rumah hendak mematikan mesin air (jetpam), saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri orang yang pertama badan agak tinggi, postur tubuh sedang, memakai topi, emmakai jaket dan dipinggangnya membawa seperti tas, sementara orang yang kedua berbdan agak kurus tinggi badan sedang yang sedang berjalan ke arahHPagr rumah korban SITI MUSAFIROH dan jalan yang dilalui 2 (dua) orang tersebut bukan jalan umum dan tidak biasa dilalui orang-orang, namun saksi tidak menghiraukannya dan saksi kembali lagi ke ruang tengah bersama dengan anak dan istri saksi, dan saksi tidak merasa curiga terhadap kedua laki-laki tersebut sehingga sakti tidak menghiraukannya karena saksi pikir hanya orang yang yang sekedar lewat saja;

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi ANI TEGUH WIJAYA Binti KARMIN,

- Bahwa saksi DIAN adalah anak ketiga saksi yang menikah dengan MOKO yang sudah meninggal pada tahun 2009 mempunyai 2 (dua) orang anak, kemudian saksi DIAN menikah dengan suaminya yang sekarang yaitu saksi ARIS SUGIYANTO pada tahun 2013 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 ada seseorang yang bertemu di rumah saksi DIAN, namun pada hari dan tanggal lupa sekira jam 07.00 Wib saksi pernah mengantar makanan ke rumah saksi DIAN lewat pintu belakang langsung keruang dapur, kemudian saksi membuka pintu di ruang tersebut dan saksi melihat ada seseorang yang tidak saksi kenal sedang duduk dalam satu meja dengan saksi ARIS dan saksi langsung berkata “ada tamu tho” lalu saksi ada DIAN sedang berdiri di dekat kamar tempat masak, kemudian saksi memberikan makanan yang saksi bawa dan saksi DIAN bertanya “apa buk” lalu saksi jawab “makanan buat IMBI (anak saksi DIAN)”, kemudian setelah makanan yang saksi bawa tersebut diterima oleh saksi DIAN lalu saksi langsung pergi pulang ke rumah saksi yang berjarak \pm 30 meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saksi DIAN dan saksi ARIS mempunyai hutang dengan korban SITI MUSYAFIROH ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan..

6. Saksi THOMAS AQUINAS INDRA PERDANA Bin SUDIATMOKO,

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari saksi DIAN, sedangkan saksi ARIS merupakan bapak tiri saksi yang mana selama ini saksi tinggal bersama dengan saksi DIAN dan saksi ARIS di rumah yang beralamat di Jl. Pringadi Kecamatan Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa SUGIYONO yang saksi ketahui jika terdakwa SUGIYONO pernah datang ke rumah saksi yaitu antara hari Selasa dan hari Rabu tanggal 13 – 14 Januari 2015;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekira jam 20.00 Wib saksi diajak oleh ibu kandung saksi yaitu saksi DIAN pergi ke counter VICI CELL di Jl. A. Yani Pringsewu dengan membawa HP Merk Nokia Type



3500 C warna pink untuk diservice, kemudian setelah sampai di counter HP tersebut lalu HP tersebut harus di Flash (install ulang) dan bisa diambil pada keesokan harinya;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira jam 14.00 Wib saksi datang ke counter HP VICI CELL tersebut sendirian atas suruhan ibu kandung saksi yaitu saksi DIAN untuk mengambil HP tersebut dan ternyata HP tersebut sudah jadi/beres;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal HP tersebut dan saksi tidak tahu kapan dan dimana saksi ARIS memberikan HP tersebut kepada ibu saksi (saksi DIAN), yang saksi tahu HP tersebut diperoleh atas pemberian bapak tiri saksi namun dalam keadaan rusak maka dari itu saksi bersama ibu saksi men-service/ memperbaiki HP tersebut di counter VICI CELL dan setelah HP tersebut sudah bisa dipergunakan lalu dipakai oleh ibu saksi (saksi DIAN);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. Saksi DENI SULISTIYO Bin SUMOYO.

- Bahwa saksi pernah memperbaiki HP merk Nokia Ti[e 3500 C warna pink pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekira jam 20.00 Wib di counter VICI CELL tempat saksi bekerja di Jl. A. Yani Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga terhadap HP yang pernah saksi perbaiki tersebut, namun saksi baru mengingat jika ada anggota kepolisian yang pernah datang ke counter saksi dan memberitahukan kepada saksi jika ada yang memperbaiki, menjual atau menawarkan HP Nokia Tipe 3500 C warna pink agar menghubungi anggota kepolisian tersebut yaitu saksi FEBRI RERNALDO;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira jam 20.00 Wib saksi memberitahukan kepada saksi FEBRI jika ada seorang perempuan dewasa dan seorang anak yang datang ke counter saksi untuk memperbaiki HP Nokia tipe 3500 C warna pink, kemudian saksi FEBRI bersama dengan teman-temannya datang ke counter saksi dan bertanya-tanya kepada saksi mengenai HP yang diperbaiki tersebut dan menanyakan kepada saksi tentang seorang perempuan dan seorang laki-laki yang datang ke counter saksi untuk memperbaiki HP tersebut tetapi saksi tidak



kenal dengan kedua orang tersebut, namun di dalam nota tersebut tertera atas nama TOMI yang beralamatkan di Pringadi kemudian saksi FEBRI membawa nota tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

8. Saksi BAMBANG B.A Bin SUDADI

- Bahwa saksi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira jam 08.00 Wib di sebuah rumah di Jalan Satria Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa hasil yang didapat dari olah tempat kejadian perkara (TKP) yaitu di ruang kamar dalam keadaan berantakan dan ranjang yang permukaannya tidak beraturan serta kain dan barang yang berceceran dilantai, kemudian ditemukan korban SITI MUSAFIROH tergeletak di lantai dengan posisi terlentang memakai baju tidur bermotif bunga warna merah muda/pink, terdapat sumpalan kain warna biru di bagian mulut, tangan dalam posisi terikat kebelakang dengan tali nilon warna hijau, mata tertutup lakban warna merah, terdapat luka lebam di bagian pelipis mata bagian bawah sebelah kanan berdiameter 2 cm, seputaran mulut hingga pipi terdapat mata bagian bawah sebelah kanan berdiameter 2 cm, seputaran mulut hingga pipi terdapat darah kering, terdapat darah kering di bagian dalam telinga sebelah kanan, korban dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa kemudian setelah saksi dan tim melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) lalu dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim menemukan korban SITI MUSAFIROH lalu saksi mengumpulkan barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk dilakukan penyelidikan terhadap peristiwa pembunuhan tersebut selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

9. Saksi FEBRI RENALDO Bin SAHID YUSUF

- Bahwa ditemukannya korban SITI MUSAFIROH dalam keadaan meninggal dunia di dalam kamar rumahnya pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015



sekira jam 08.00 Wib di Jalan Satria Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira jam 20.00 Wib saksi dan beberapa anggota lainnya mendatangi counter-counter yang ada di wilayah Pringsewu kemudian saksi memberitahukan kepada pemilik counter-counter tersebut bilaman ada seorang yang hendak menjual ataupun memperbaiki HP Nokia Asha Tipe 2305 warna Merah dan HP Nokia tipe 3500 warna pink agar menghubungi saksi lalu saksi meninggalkan nomor HP saksi di counter-counter tersebut, setelah satu minggu kemudian tepatnya pada tanggal 24 Januari 2015 saksi mendapat informasi dari salah satu counter yang bernama VICI CELL dengan karyawannya yang bernama DENI mengatakan kepada saksi bahwa pada tanggal 23 Januari 2015 sekira jam 14.00 Wib ada seorang perempuan dan laki-laki memperbaiki HP Nokia Tipe 3500 warna pink dan hendak diambil pada keesokan harinya;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut kemudian saksi mendatangi counter tersebut dan menanyakan langsung kepada saksi DENI, kemudian saksi DENI memberikan saksi kwitansi counter yang diketahui bernama TOMI;
- bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan terhadap seorang perempuan dan anak laki-laki tersebut yang diketahui tinggal di Desa Pringadi;
- Bahwa setelah mendapat beberapa petunjuk dari hasil penyelidikan kemudian dari petunjuk tersebut mengarah kepada saksi DIAN, kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 sekira jam 16.30 Wib saksi mendatangi rumah saksi DIAN di desa Pringadi dan melakukan penangkapan terhadap saksi DIAN beserta HP Nokia 3500 warna pink, kemudian dilakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap saksi DIAN, kemudian saksi DIAN menerangkan bahwa HP tersebut di dapat dari suaminya yaitu saksi ARIS dan terdakwa SUGOYONO yang telah mengambil barang-barang dari rumah korban SITI MUSAFIROH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



10. Saksi SYUKRIANDA Bin SAIFUL BAHRI.

- Bahwa saksi kenal dengan saksi DIAN karena pernah datang ke toko saksi yang berada di pasar Bambu Kuning dan menawarkan beberapa barang berupa perhiasan kepada saksi berupa 1 (satu) buah liontin dan 1 (satu) kalung kepada saksi;
- Bahwa saksi sempat memeriksa kalung dan liontin yang ditawarkan oleh saksi DIAN kepada saksi, kemudian saksi menanyakan surat-surat dari perhiasan tersebut kepada saksi DIAN karena setiap orang yang hendak menjual emas kepada saksi maka saksi pasti menanyakan surat-surat dari perhiasan tersebut;
- Bahwa setelah saksi DIAN menawarkan barang kepada saksi dan saksi sempat memeriksa Liontin dan kalung tersebut, namun secara kasat mata kalung tersebut bukan emas, sementara liontin tersebut sempat saksi pegang, namun saksi tidak ingat apakah liontin tersebut emas atau bukan dan saksi juga lupa apakah saksi jadi membeli barang – barang yang ditawarkan oleh saksi DIAN tersebut karena suasana di Toko saksi ramai orang yang menjual ataupun membeli perhiasan di toko saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

11. Saksi ARIS SUGIANTO Bin DULANI.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wib saksi ARIS menelpon terdakwa SUGIYONO untuk mengajak terdakwa SUGIYONO mengambil uang dan perhiasan di rumah korban SITI MUSAFIROH;
- Bahwa saksi ARIS SUGIYANTO hendak mengambil uang dan perhiasan korban SITI MUSAFIROH karena saksi ARIS SUGIYANTO sakit hati terhadap perbuatan korban SITI MUSAFIROH sering berkata kasar kepada istri saksi ARIS SUGIYANTO yaitu saksi DIAN INDRIYATY alias IIN, saat korban SITI MUSAFIROH menagih hutang kepada saksi ARIS SUGIYANTO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 saksi ARIS SUGIYANTO menjemput terdakwa SUGIYONO di pertigaan sebelum terminal Pringsewu;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi DIAN INDRIATY, saksi ARIS SUGIYANTO menjelaskan tentang rencana mengambil uang dan perhiasan milik korban Siti Musafiroh dimana terdakwa SUGIYONO diberi tugas untuk



masuk ke rumah korban untuk mengambil uang dan perhiasannya sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO berjaga-jaga di depan rumah korban SITI MUSAFIROH untuk mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa saat membicarakan rencana tersebut, saksi DIAN INDRIATTY ada di rumah dan ikut mendengarkannya;
- Bahwa selama membicarakan rencana mengambil uang dan perhiasan korban SITI MUSAFIROH tersebut, saksi tidak pernah mengutarakan niat untuk menghabisi nyawa korban SITI MUSAFIROH;
- Bahwa niat untuk menghabisi nyawa korban baru terlintas dalam benak saksi pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 atau sesaat sebelum berangkat ke rumah korban SITI MUSAFIROH, dimana saksi ARIS SUGIYANTO mengatakan kepada terdakwa SUGIYONO apabila keadaan mendesak dan korban SITI MUSAFIROH melakukan perlawanan langsung bunuh saja;
- Bahwa mengenai pembicaraan dan rencana saksi ARIS SUGIYANTO untuk menghabisi nyawa korban SITI MUSAFIROH tidak pernah dibicarakan bersama saksi DIAN INDRIATTY;
- Bahwa saksi DIAN INDRIATTY tidak pernah meminta kepada saksi ARIS SUGIYANTO untuk menghabisi nyawa korban SITI MUSAFIROH;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa SUGIYONO dan saksi ARIS SUGIYANTO berangkat menuju rumah korban SITI MUSAFIROH dengan cara saksi ARIS SUGIYANTO mengantar terdakwa SUGIYONO dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam nopol BE 5375 UB lalu saksi menurunkan terdakwa SUGIYONO di perempatan dekat masjid Al Hikmah, kemudian aksi ARIS SUGIYANTO kembali, lalu saksi meminta saksi DIAN INDRIATTY untuk mengantarkan saksi ARIS SUGIYANTO dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam nopol BE 5375 UB menuju perempatan dekat masjid Al Hikmah untuk menyusul terdakwa SUGIYONO;
- Bahwa saat itu saksi ARIS SUGIYANTO membawa peralatan berupa kawat seling, lakban warna merah, 2 (dua) pasang sarung tangan dan 1 (satu) buah sebo;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa SUGIYONO bersama dengan saksi ARIS SUGIYANTO menuju rumah korban SITI MUSAFIROH melewati samping belakang masjid namun karena saat itu terdakwa SUGIYONO



melihat suami korban masih berada di rumahnya, maka saksi ARIS SUGIYANTO memutuskan untuk menunggu di pagar luar rumah korban hingga suami korban pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib, setelah suami korban keluar rumah, saat itu juga saksi ARIS SUGIYANTO menyuruh terdakwa SUGIYONO untuk masuk ke dalam rumah korban, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO menunggu di luar rumah korban di bawah pohon jambu untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah itu terdakwa SUGIYONO membuka pintu depan supaya saksi ARIS SUGIYANTO masuk ke dalam kamar korban, selanjutnya saksi ARIS SUGIYANTO melihat korban SITI MUSAFIROH sudah dalam keadaan terlentang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa SUGIYONO mengeluarkan kawat yang ada di jaketnya dan melilitkannya ke leher korban secara silang dan dijerat, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO menutup mata korban dengan menggunakan lakban warna merah dengan cara dililitkan disekeliling kepala korban, mengikat tangan korban dengan menggunakan tali tambang kecil warna hijau yang sudah dirangkap dua dengan cara kedua tangan korban disilangkan ke belakang;
- Bahwa dari rumah korban, terdakwa SUGIYONO mengambil handphone Nokia Asha 305 warna merah dan handphone Nokia 3500c warna pink, juga mengambil perhiasan korban di dalam laci berupa 1 (satu) gelang logam warna emas, sedangkan saksi mengambil perhiasan korban berupa 5 (lima) cincin logam, 2 (dua) buah batu cincin, 1 (satu) gelang logam warna emas, 1 (satu) buah kalung logam warna emas yang terdapat 1 (satu) buah liontin berbentuk bunga berhias, dan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa SUGIYONO dan saksi ARIS SUGIYANTO mencari barang-barang berharga lainnya milik korban disepertaran kamar dan di luar kamar, akan tetapi tidak menemukan apa-apa, setelah itu terdakwa SUGIYONO dan saksi ARIS SUGIYANTO bermaksud keluar rumah korban namun teringat seling yang masih melilit leher korban, lalu terdakwa SUGIYONO berkata "Aris kita ambil dulu selingnya, dijawab oleh saksi Aris "ya". Kemudian terdakwa SUGIYONO langsung balik lagi ke kamar korban dan melepaskan kawat seling yang melilit leher korban dan memasukkannya ke dalam kantong jaket terdakwa SUGIYONO, lalu saksi



ARIS SUGIYANTO mengangkat korban dan memindahkannya dilantai dekat tempat tidur, selanjutnya terdakwa SUGIYONO bersama dengan saksi ARIS SUGIYANTO keluar rumah korban dengan cara melompati pagar rumah korban;

- Bahwa setelah itu saksi menghubungi saksi DIAN INDRIATY untuk minta dijemput di depan masjid Al Hikmah, dan tidak lama kemudian, sekitar 20 menit, saksi DIAN INDRIATY datang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol BE 5375 UB, lalu saksi dan terdakwa SUGIYONO langsung naik dan berboncengan tiga dimana saat itu yang mengendarainya adalah saksi DIAN INDRIATY;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi ARIS SUGIYANTO, selanjutnya terdakwa SUGIYONO dan saksi ARIS SUGIYANTO membuka barang-barang hasil yang telah didapatkan dari rumah korban, kemudian barang-barang tersebut dibagi rata antara saksi ARIS SUGIYANTO dengan terdakwa SUGIYONO, dimana saksi ARIS SUGIYANTO mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Nokia tipe 3500c warna pink, sedangkan terdakwa SUGIYONO mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Nokia Asa tipe 305 warna merah, kemudian saksi ARIS SUGIYANTO memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan HP Nokia tipe 3500C warna pink kepada saksi DIAN INDRIATY, sementara perhiasan akan dibagi setelah terjual;
- Bahwa setelah itu saksi ARIS SUGIYANTO bersama saksi DIAN INDRIATY membuang pakaian yang terdiri dari baju dan jaket milik saksi ARIS SUGIYANTO dan milik terdakwa SUGIYONO yang dipakai saat itu berikut sebo, sarung tangan, sisa lakban dan kawat seling ke sungai yang berada dibawah jembatan Bulok Karto;
- Bahwa setelah itu terdakwa SUGIYONO, saksi ARIS SUGIYANTO dan saksi DIAN INDRIATY berbincang-bincang di ruang tengah yang pada intinya memperbincangkan tentang rencana menjual perhiasan milik korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 saksi DIAN INDRIATY berhasil menjual beberapa perhiasan seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut di bagi rata oleh terdakwa SUGIYONO dimana saksi ARIS SUGIYANTO mendapatkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sementara terdakwa SUGIYONO mendapatkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.



rupiah), sedangkan sisa perhiasan yang tidak terjual berupa 2 (dua) buah kalung, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah cincin dan 5 (lima) buah batu cincin dipegang oleh terdakwa SUGIYONO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

12. Saksi DIAN INDRIATTY WIJAYA Alias IIN Binti TEGUH YUDA WIJAYA.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wib saksi ARIS menghubungi terdakwa SUGIYONO melalui via telpon yang tujuannya adalah mengajak terdakwa SUGIYONO untuk mengambil uang dan perhiasan di rumah korban SITI MUSAFIROH;
- Bahwa sebelumnya saksi ARIS SUGIYANTO merasa sakit hati kepada korban SITI MUSAFIROH karena korban SITI MUSAFIROH sering berkata kasar kepada saksi saat menagih hutang sehingga saksi ARIS SUGIYANTO merasa dendam dan ingin membalaskan rasa sakit hatinya kepada korban SITI MUSAFIROH;
- Bahwa terdakwa SUGIYONO tiba di rumah saksi pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi, saksi ARIS SUGIYANTO menjelaskan tentang rencana mengambil uang dan perhiasan milik korban SITI MUSAFIROH dimana Terdakwa SUGIYONO diberi tugas untuk masuk ke rumah korban untuk mengambil uang dan perhiasannya sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO berjaga-jaga di depan rumah korban SITI MUSAFIROH untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa saat membicarakan rencana tersebut, saksi ada di rumah dan ikut mendengarkannya, namun tidak ikut berkata apa-apa;
- Bahwa selama membicarakan rencana mengambil uang dan perhiasan korban SITI MUSAFIROH tersebut, saksi ARIS SUGIYANTO tidak pernah mengutarakan niat untuk menghabisi nyawa korban SITI MUSAFIROH;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta kepada saksi ARIS SUGIYANTO dan terdakwa SUGIYONO untuk menghabisi nyawa korban SITI MUSAFIROH;
- Bahwa saksi melihat alat-alat yang akan digunakan saksi ARIS SUGIYANTO dan Terdakwa SUGIYONO yaitu kawat seling, lakban merah, 2 (dua) sarung tangan, dan 1 (satu) sebo;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa SUGIYONO dan saksi ARIS SUGIYANTO berangkat menuju



rumah korban SITI MUSAFIROH dengan cara saksi ARIS SUGIYANTO mengantar terdakwa SUGIYONO dengan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam nopol BE 5375 UB, lalu saksi ARIS SUGIYANTO menurunkan terdakwa SUGIYONO di perempatan dekat masjid Al Hikmah, kemudian saksi ARIS SUGIYANTO kembali, lalu saksi ARIS SUGIYANTO datang lagi diantar oleh saksi DIAN INDRIATY, kemudian saksi DIAN INDRIATY pulang;

- Bahwa kemudian sekira jam 23.30 Wib saksi DIAN INDRIATY dihubungi oleh saksi ARIS SUGIYANTO untuk menjemput saksi ARIS SUGIYANTO dan terdakwa SUGIYONO;
- Bahwa kemudian Saksi DIAN INDRIATY berangkat dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash BE 5375 UB lalu setelah sampai di perempatan masjid Al Hikmah, ARIS SUGIYANTO dan terdakwa SUGIYONO dan langsung dibonceng oleh saksi DIAN INDRIATY;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi ARIS SUGIYANTO, selanjutnya terdakwa SUGIYONO dan saksi ARIS SUGIYANTO membuka barang-barang hasil yang telah di dapatkan dari rumah korban, kemudian barang-barang tersebut dibagi rata, dimana saksi ARIS SUGIYANTO mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia tipe 3500c warna pink, sedangkan terdakwa SUGIYONO mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia Asa tipe 305 warna merah, kemudian saksi ARIS SUGIYANTO memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan HP Nokia tipe 3500C warna pink kepada saksi DIAN INDRIATY, sementara perhiasan akan dibagi setelah terjual;
- Bahwa setelah itu saksi ARIS SUGIYANTO bersama saksi DIAN INDRIATY WIJAYA membuang pakaian yang terdiri dari baju dan jaket milik saksi ARIS SUGIYANTO dan milik terdakwa SUGIYONO yang dipakai saat itu berikut sebo, sarung tangan, sisa lakban dan kawat seling ke sungai yang berada dibawah jembatan Bulok Karto;
- Bahwa saksi DIAN INDRIATY sempat menanyakan apakah aksi pencurian berjalan mulus sesuai rencana, namun dijawab oleh terdakwa SUGIYONO yang mengatakan bahwa tampaknya korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi DIAN INDRIATY kaget mendengar hal tersebut dan menanyakan kenapa bisa sampai meninggal, dan dijawab karena korban melakukan perlawanan dan perlu untuk dibungkam;

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.



- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 saksi DIAN INDRIATTY berhasil menjual beberapa perhiasan seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut di bagi rata antara saksi ARIS SUGIYANTO dengan terdakwa SUGIYONO, dimana saksi ARIS SUGIYANTO mendapatkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sementara terdakwa SUGIYONO mendapatkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa perhiasan yang tidak terjual berupa 2 (dua) buah kalung, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah cincin dan 5 (lima) buah batu cincin dipegang oleh terdakwa SUGIYONO;
- Bahwa saksi DIAN INDRIATTY menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. dr. HENNI GEMBIRAWATI GIRSANG Binti BESLIN GERSANG

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Januari 2015 ahli telah melakukan pemeriksaan secara medis terhadap pasien seorang perempuan yang bernama SITI MUSAFIROH ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan medis terhadap pasien tersebut di rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu Moulouk Provinsi Lampung;
- Bahwa keadaan pasien yang datang pada waktu saksi periksa keadaannya sudah meninggal dunia;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap korban SITI MUSAFIROH yaitu pada daerah leher terdapat bekas jeratan seperti di ikat, mulut ternganga, lebam disekitar pipi kanan, dagu sampai pipi kiri warna kemerahan, dibagian mata sebelah kiri terdapat luka lebam kemerahan, tangan tampak kebiruan dan sudah kaku, terdapat lebam pada panggung kiri dan kanan, fases keluar dari lubang anus, dan dari hasil pemeriksaan tersebut yang saksi lakukan terhadap korban SITI MUSAFIROH bahwa korban meninggal dunia diakibatkan karena gagal nafas (asfiksia) akibat jeratan di leher;



Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu akan keterangan ahli tersebut ;

2. dr. JIMS FERDINAN POSSIBLE, M.Ked. For, Sp.F Bin ELAM TAMBUNAN

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira jam 14.20 Wib ahli bersama dengan tim forensic melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap korban SITI MUSAFIROH dan dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam terhadap korban SITI MUSAFIROH yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira jam 10.00 Wib di RSUD dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang ahli lakukan bersama dengan tim forensic terhadap korban SITI MUSAFIROH diperoleh hasil sebagai berikut :
- Pada pemeriksaan luar ditemukan memar pada kepala belakang dan sisi kiri dan pada daerah pelipis kiri, bahu belakang kiri, daun telinga kiri, hidung sisi kiri, sudut mulut kiri, dinding mulut kiri dan kanan, serta pada bagian wajah ditemukan pada bagian leher sisi depan, kiri dan kanan terdapat memar garis lengkung selanjutnya ditemukan memar pada punggung tangan kiri dan pangung ibu jari tangan kiri, lengan kanan serta pada kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul;
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada jaringan ikat bawah kulit daerah leher sisi kanan depan dan pada otot leher sisi kiri depan, ditemukan resapan kulit kepada bagian dalam dan lidah akibat kekerasan benda tumpul dan ditemukan tanda – tanda asfiksia (tanda kelelahan) berupa bintik pendarahan pada kelopak kedua mata kanan dan kiri, selaput mata kanan dan kiri serta paru-paru teraba seperti spon (derik udara);
- Bahwa ahli mengatakan jika korban meninggal karena akibat mati lemas ;
Terhadap keterangan ahli, terdakwa memberikan pendapat tidak tahu akan keterangan ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira jam 23.00 Wib di sebuah rumah di Jl. Satria Kelurahan Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu terdakwa bersama dengan saksi ARIS SUGIYANTO telah melakukan pembunuhan terhadap korban SITI MUSAFIROH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 9 Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wib saksi ARIS menelpon dan mengajak terdakwa SUGIYONO mengambil uang dan perhiasan di rumah korban SITI MUSAFIROH;
- Bahwa saksi ARIS SUGIYANTO mengatakan bahwa ia berniat mengambil uang dan perhiasan korban SITI MUSAFIROH karena saksi ARIS SUGIYANTO merasa sakit hati terhadap perbuatan korban SITI MUSAFIROH berkata kasar kepada istri saksi ARIS SUGIYANTO yaitu saksi DIAN INDRIYATTY alias IIN, saat korban SITI MUSAFIROH menagih hutang kepada saksi ARIS SUGIYANTO;
- Bahwa terdakwa SUGIYONO tiba di rumah saksi ARIS SUGIYANTO pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 setelah dijemput saksi ARIS SUGIYANTO di pertigaan sebelum terminal Pringsewu;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi ARIS SUGIYANTO, saksi ARIS SUGIYANTO menjelaskan tentang rencana mengmbil uang dan perhiasan milik korban SITI MUSAFIROH dimana terdakwa SUGIYONO diberi tugas untuk masuk ke rumah korban untuk mengambil uang dan perhiasannya sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO berjaga-jaga di depan rumah korban SITI MUSAFIROH untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa saat membicarakan rencana tersebut, saksi DIAN INDIATTY ada di rumah dan ikut mendengarkannya, namun tidak ikut berkata apa-apa;
- Bahwa selama membicarakan rencana mengambil uang dan perhiasan korban SITI MUSAFIROH tersebut, saksi ARIS SUGIYANTO tidak pernah mengutarakan niat untuk menghabisi nyawa korban SITI MUSAFIROH;
- Bahwa saksi ARIS SUGIYANTO baru mengutarakan niat untuk menghabisi nyawa korban pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 atau sesaat sebelum berangkat ke rumah korban SITI MUSAFIROH, dimana saksi ARIS SUGIYANTO mengatakan kepada terdakwa SUGIYONO apabila keadaan mendesak dan korban SITI MUSAFIROH melakukan perlawanan langsung bunuh saja;
- Bahwa mengenai pembicaraan dan rencana saksi ARIS SUGIYANTO untuk menghabisi nyawa korban SITI MUSAFIROH tidak pernah dibicarakan bersama saksi DIAN INDRIATTY;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa SUGIYONO dan saksi ARIS SUGIYANTO berangkat menuju rumah korban SITI MUSAFIROH dengan cara saksi ARIS SUGIYANTO mengantar terdakwa SUGIYONO dengan sepeda motor Suzuki Smash

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam nopol BE 5375 UB, lalu saksi ARIS SUGIYANTO menurunkan terdakwa SUGIYONO di perempatan dekat masjid Al Hikmah, kemudian saksi ARIS SUGIYANTO kembali, lalu saksi ARIS SUGIYANTO datang lagi diantar oleh saksi DIAN INDRIATY, kemudian saksi INDRIATY pulang;

- Bahwa saat itu peralatan yang dibawa berupa kawat seling, lakban warna merah, 2 (dua) pasang sarung tangan dan 1 (satu) buah sebo;
- Bahwa sebelum berangkat ke rumah korban SITI MUSAFIROH, terdakwa SUGIYONO mengambil sebuah batu lalu mengantonginya;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa SUGIYONO bersama dengan saksi ARIS SUGIYANTO menuju rumah korban SITI MUSAFIROH melewati samping belakang masjid namun karena saat itu saksi ARIS SUGIYANTO melihat suami korban masih berada di rumahnya, maka saksi ARIS SUGIYANTO memutuskan untuk menunggu di pagar luar rumah korban hingga suami korban pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib, setelah suami korban keluar rumah, saat itu juga saksi ARIS SUGIYANTO menyuruh terdakwa SUGIYONO untuk masuk ke dalam rumah korban, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO menunggu di luar rumah korban di bawah pohon jambu untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian ketika terdakwa SUGIYONO sedang berada di dalam kamar korban, tiba-tiba terdakwa SUGIYONO mendengar langkah kaki korban memasuki kamarnya, dan saat itu terdakwa SUGIYONO merasa kebingungan dan langsung sembunyi dibalik pintu kamar korban, lalu ketika korban hendak masuk dan mendorong pintu kamarnya, saat itu korban langsung terkejut dan berteriak keras karena korban melihat terdakwa SUGIYONO sedang berada di kamarnya, lalu korban langsung lari menjauhi terdakwa SUGIYONO akan tetapi terdakwa SUGIYONO segera mengejarnya dan membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa SUGIYONO sambil berkata "diam saja, jangan teriak", namun saat itu korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menyikutkan tangan kanannya ke arah muka terdakwa SUGIYONO hingga terdakwa SUGIYONO terdorong ke belakang, dan juga korban sempat memukul terdakwa SUGIYONO dengan menggunakan tangan kiri ke bagian telinga sebelah kanan terdakwa SUGIYONO dan ketika korban ingin memukul bagian kepala terdakwa SUGIYONO, terdakwa SUGIYONO langsung mengelak lalu mengambil batu di dalam kantong jaketnya dan

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.



memukulkannya ke bagian belakang kepala korban hingga korban sempoyongan dan terjatuh. Lalu ketika korban hendak berdiri lagi terdakwa SUGIYONO memukul korban lagi dengan menggunakan batu ke bagian kepala sebelah kanan dan kepala belakang bagian bawah hingga korban terjatuh dalam posisi tengkurap. Lalu terdakwa SUGIYONO membekap mulut korban dengan menggunakan celana lejing warna biru yang berada di atas kasur korban, kemudian korban diletakkan di lantai dalam kamar korban dengan posisi terlentang dalam keadaan tidak berdaya;

- Bahwa setelah itu terdakwa SUGIYONO membuka pintu depan supaya saksi ARIS SUGIYANTO masuk ke dalam kamar korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa SUGIYONO mengeluarkan kawat yang ada di jaketnya dan melilitkannya ke leher korban secara silang dan dijerat, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO menutup mata korban dengan menggunakan lakban warna merah dengan cara dililitkan disekeliling kepala korban, mengikat tangan korban dengan menggunakan tali tambang kecil warna hijau yang sudah dirangkap dua dengan cara kedua tangan korban disilangkan ke belakang;
- Bahwa dari rumah korban, saksi mengambil handphone Nokia Asha 305 warna merah dan handphone Nokia 3500c warna pink, juga mengambil perhiasan korban di dalam laci berupa 1 (satu) gelang logam warna emas, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO mengambil perhiasan korban berupa 5 (lima) cincin logam, 2 (dua) buah batu cincin, 1 (satu) gelang logam warna emas, 1 (satu) buah kalung logam warna emas yang terdapat 1 (satu) buah liontin berbentuk bunga berhias, dan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa SUGIYONO dan saksi ARIS SUGIYANTO mencari barang-barang berharga lainnya milik korban di kamar dan di luar kamar, akan tetapi tidak menemukan apa-apa. Setelah itu terdakwa SUGIYONO dan saksi ARIS SUGIYANTO bermaksud keluar rumah korban namun teringat seling yang masih melilit leher korban, lalu terdakwa SUGIYONO berkata "Aris kita ambil dulu selingnya, dijawab oleh saksi ARIS "ya". Kemudian terdakwa SUGIYONO langsung balik lagi ke kamar korban dan melepaskan kawat seling yang melilit leher korban dan memasukkannya ke dalam kantong jaket terdakwa SUGIYONO, lalu saksi ARIS SUGIYANTO mengangkat korban dan memindahkannya dilantai dekat tempat tidur, selanjutnya terdakwa SUGIYONO bersama dengan



saksi ARIS SUGIYANTO keluar rumah korban dengan cara melompati pagar rumah korban;

- Bahwa setelah itu saksi ARIS SUGIYANTO menghubungi saksi DIAN INDRIATY untuk minta dijemput di depan masjid Al Hikmah. Tidak lama kemudian, sekitar 20 menit, saksi DIAN INDRIATY datang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol BE 5375 UB, lalu terdakwa SUGIYONO dan terdakwa SUGIYONO langsung naik dan berboncengan tiga dimana saat itu yang mengendarainya adalah saksi DIAN INDRIATY;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi ARIS SUGIYANTO, selanjutnya terdakwa SUGIYONO dan saksi ARIS SUGIYANTO membuka barang-barang hasil yang telah didapatkan dari rumah korban, kemudian barang-barang tersebut dibagi rata antara saksi Aris Sugiyanto dengan terdakwa SUGIYONO, dimana saksi ARIS SUGIYANTO mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Nokia tipe 3500c warna pink, sedangkan terdakwa SUGIYONO mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Nokia Asa tipe 305 warna merah. Sementara perhiasan akan dibagi setelah terjual;
- Bahwa setelah itu saksi ARIS SUGIYANTO bersama saksi DIAN INDRIATY membuang pakaian yang terdiri dari baju dan jaket milik saksi ARIS SUGIYANTO dan milik terdakwa SUGIYONO yang dipakai saat itu berikut sebo, sarung tangan, sisa lakban dan kawat seling ke sungai yang berada dibawah jembatan Bulok Karto;
- Bahwa setelah itu terdakwa SUGIYONO, saksi ARIS SUGIYANTO dan saksi DIAN INDRIATY berbincang-bincang di ruang tengah yang pada intinya memperbincangkan tentang rencana menjual perhiasan milik korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 saksi DIAN INDRIATY berhasil menjual beberapa perhiasan seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut di bagi rata dimana saksi ARIS SUGIYANTO mendapatkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sementara terdakwa SUGIYONO mendapatkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa perhiasan yang tidak terjual berupa 2 (dua) buah kalung, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah cincin dan 5 (lima) buah batu cincin dipegang oleh terdakwa SUGIYONO;

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diperiksa alat bukti surat sebagai berikut :

- *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdol Moeloek Bandar Lampung No. 352/2347/4.13/I/2015 tertanggal 29 januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked For, Sp.F

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Asha 305 warna merah;
- 3 (tiga) buah batu cincin;
- 2 (dua) buah batu mulia;
- 1 (satu) buah cincin warna kuning emas;
- 1 (satu) buah kalung warna kuning emas;
- 1 (satu) buah gelang warna kuning emas;
- 1 (satu) buah topi merk Adidas warna putih;
- 1 (satu) buah tas kecil gendong warna hitam;
- 1 (satu) bongkahan batu kali berukuran kurang lebih dua genggam tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira jam 23.00 Wib di sebuah rumah di Jl. Satria Kelurahan Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu terdakwa bersama dengan saksi ARIS SUGIYANTO telah melakukan pembunuhan terhadap korban SITI MUSAFIROH;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 9 Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wib saksi ARIS menelpon dan mengajak terdakwa SUGIYONO mengambil uang dan perhiasan di rumah korban SITI MUSAFIROH;
- Bahwa saksi ARIS SUGIYANTO mengatakan bahwa ia berniat mengambil uang dan perhiasan korban Siti Musafiroh karena saksi ARIS SUGIYANTO merasa sakit hati terhadap perbuatan korban SITI MUSAFIROH berkata kasar kepada istri saksi ARIS SUGIYANTO yaitu saksi DIAN INDRIYATY alias IIN, saat korban SITI MUSAFIROH menagih hutang kepada saksi ARIS SUGIYANTO;
- Bahwa terdakwa SUGIYONO tiba di rumah saksi ARIS SUGIYANTO pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 setelah dijemput saksi ARIS SUGIYANTO di pertigaan sebelum terminal Pringsewu;

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi ARIS SUGIYANTO, saksi ARIS SUGIYANTO menjelaskan tentang rencana mengambil uang dan perhiasan milik korban SITI MUSAFIROH dimana terdakwa SUGIYONO diberi tugas untuk masuk ke rumah korban untuk mengambil uang dan perhiasannya sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO berjaga-jaga di depan rumah korban SITI MUSAFIROH untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa saat membicarakan rencana tersebut, saksi DIAN INDIATY ada di rumah dan ikut mendengarkannya, namun tidak ikut berkata apa-apa;
- Bahwa selama membicarakan rencana mengambil uang dan perhiasan korban SITI MUSAFIROH tersebut, saksi ARIS SUGIYANTO tidak pernah mengutarakan niat untuk menghabisi nyawa korban SITI MUSAFIROH;
- Bahwa saksi ARIS SUGIYANTO baru mengutarakan niat untuk menghabisi nyawa korban pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 atau sesaat sebelum berangkat ke rumah korban SITI MUSAFIROH, dimana saksi ARIS SUGIYANTO mengatakan kepada terdakwa SUGIYONO apabila keadaan mendesak dan korban SITI MUSAFIROH melakukan perlawanan langsung bunuh saja;
- Bahwa mengenai pembicaraan dan rencana saksi ARIS SUGIYANTO untuk menghabisi nyawa korban SITI MUSAFIROH tidak pernah dibicarakan bersama saksi DIAN INDIATY;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa SUGIYONO dan saksi ARIS SUGIYANTO berangkat menuju rumah korban SITI MUSAFIROH dengan cara saksi ARIS SUGIYANTO mengantar terdakwa SUGIYONO dengan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam nopol BE 5375 UB, lalu saksi ARIS SUGIYANTO menurunkan terdakwa SUGIYONO di perempatan dekat masjid Al Hikmah, kemudian saksi ARIS SUGIYANTO kembali, lalu saksi ARIS SUGIYANTO datang lagi diantar oleh saksi DIAN INDIATY, kemudian saksi INDIATY pulang;
- Bahwa saat itu peralatan yang dibawa berupa kawat seling, lakban warna merah, 2 (dua) pasang sarung tangan dan 1 (satu) buah sebo;
- Bahwa sebelum berangkat ke rumah korban SITI MUSAFIROH, terdakwa SUGIYONO mengambil sebuah batu lalu mengantonginya;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa SUGIYONO bersama dengan saksi ARIS SUGIYANTO menuju rumah korban SITI MUSAFIROH melewati samping belakang masjid namun karena saat itu saksi ARIS SUGIYANTO melihat suami korban masih berada di rumahnya, maka saksi ARIS

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUGIYANTO memutuskan untuk menunggu di pagar luar rumah korban hingga suami korban pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib, setelah suami korban keluar rumah, saat itu juga saksi ARIS SUGIYANTO menyuruh terdakwa SUGIYONO untuk masuk ke dalam rumah korban, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO menunggu di luar rumah korban di bawah pohon jambu untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian ketika terdakwa SUGIYONO sedang berada di dalam kamar korban, tiba-tiba terdakwa SUGIYONO mendengar langkah kaki korban memasuki kamarnya, dan saat itu terdakwa SUGIYONO merasa kebingungan dan langsung sembunyi dibalik pintu kamar korban, lalu ketika korban hendak masuk dan mendorong pintu kamarnya, saat itu korban langsung terkejut dan berteriak keras karena korban melihat terdakwa SUGIYONO sedang berada di kamarnya, lalu korban langsung lari menjauhi terdakwa SUGIYONO akan tetapi terdakwa SUGIYONO segera mengejarnya dan membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa SUGIYONO sambil berkata "diam saja, jangan teriak", namun saat itu korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menyikutkan tangan kanannya ke arah muka terdakwa SUGIYONO hingga terdakwa SUGIYONO terdorong ke belakang, dan juga korban sempat memukul terdakwa SUGIYONO dengan menggunakan tangan kiri ke bagian telinga sebelah kanan terdakwa SUGIYONO dan ketika korban ingin memukul bagian kepala terdakwa SUGIYONO, terdakwa SUGIYONO langsung mengelak lalu mengambil batu di dalam kantong jaketnya dan memukulkannya ke bagian belakang kepala korban hingga korban sempoyongan dan terjatuh. Lalu ketika korban hendak berdiri lagi terdakwa SUGIYONO memukul korban lagi dengan menggunakan batu ke bagian kepala sebelah kanan dan kepala belakang bagian bawah hingga korban terjatuh dalam posisi tengkurap. Lalu terdakwa SUGIYONO membekap mulut korban dengan menggunakan celana lejing warna biru yang berada di atas kasur korban, kemudian korban diletakkan di lantai dalam kamar korban dengan posisi terlentang dalam keadaan tidak berdaya;
- Bahwa setelah itu terdakwa SUGIYONO membuka pintu depan supaya saksi ARIS SUGIYANTO masuk ke dalam kamar korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa SUGIYONO mengeluarkan kawat yang ada di jaketnya dan melilitkannya ke leher korban secara silang dan dijerat,

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.



sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO menutup mata korban dengan menggunakan lakban warna merah dengan cara dililitkan disekeliling kepala korban, mengikat tangan korban dengan menggunakan tali tambang kecil warna hijau yang sudah dirangkap dua dengan cara kedua tangan korban disilangkan ke belakang;

- Bahwa dari rumah korban, saksi mengambil handphone Nokia Asha 305 warna merah dan handphone Nokia 3500c warna pink, juga mengambil perhiasan korban di dalam laci berupa 1 (satu) gelang logam warna emas, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO mengambil perhiasan korban berupa 5 (lima) cincin logam, 2 (dua) buah batu cincin, 1 (satu) gelang logam warna emas, 1 (satu) buah kalung logam warna emas yang terdapat 1 (satu) buah liontin berbentuk bunga berhias, dan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa SUGIYONO dan saksi ARIS SUGIYANTO mencari barang-barang berharga lainnya milik korban di kamar dan di luar kamar, akan tetapi tidak menemukan apa-apa. Setelah itu terdakwa SUGIYONO dan saksi ARIS SUGIYANTO bermaksud keluar rumah korban namun teringat seling yang masih melilit leher korban, lalu terdakwa SUGIYONO berkata "Aris kita ambil dulu selingnya, dijawab oleh saksi ARIS "ya". Kemudian terdakwa SUGIYONO langsung balik lagi ke kamar korban dan melepaskan kawat seling yang melilit leher korban dan memasukkannya ke dalam kantong jaket terdakwa SUGIYONO, lalu saksi ARIS SUGIYANTO mengangkat korban dan memindahkannya dilantai dekat tempat tidur, selanjutnya terdakwa SUGIYONO bersama dengan saksi ARIS SUGIYANTO keluar rumah korban dengan cara melompati pagar rumah korban;
- Bahwa setelah itu saksi ARIS SUGIYANTO menghubungi saksi DIAN INDRIATY untuk minta dijemput di depan masjid Al Hikmah. Tidak lama kemudian, sekitar 20 menit, saksi DIAN INDRIATY datang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol BE 5375 UB, lalu terdakwa SUGIYONO dan terdakwa SUGIYONO langsung naik dan berboncengan tiga dimana saat itu yang mengendarainya adalah saksi DIAN INDRIATY;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi ARIS SUGIYANTO, selanjutnya terdakwa SUGIYONO dan saksi ARIS SUGIYANTO membuka barang-barang hasil yang telah didapatkan dari rumah korban, kemudian barang-

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.



barang tersebut dibagi rata antara saksi Aris Sugiyanto dengan terdakwa SUGIYONO, dimana saksi ARIS SUGIYANTO mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Nokia tipe 3500c warna pink, sedangkan terdakwa SUGIYONO mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Nokia Asa tipe 305 warna merah. Sementara perhiasan akan dibagi setelah terjual;

- Bahwa setelah itu saksi ARIS SUGIYANTO bersama saksi DIAN INDRIATY membuang pakaian yang terdiri dari baju dan jaket milik saksi ARIS SUGIYANTO dan milik terdakwa SUGIYONO yang dipakai saat itu berikut sebo, sarung tangan, sisa lakban dan kawat seling ke sungai yang berada dibawah jembatan Bulok Karto;
- Bahwa setelah itu terdakwa SUGIYONO, saksi ARIS SUGIYANTO dan saksi DIAN INDRIATY berbincang-bincang di ruang tengah yang pada intinya memperbincangkan tentang rencana menjual perhiasan milik korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 saksi DIAN INDRIATY berhasil menjual beberapa perhiasan seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut di bagi rata dimana saksi ARIS SUGIYANTO mendapatkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sementara terdakwa SUGIYONO mendapatkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa perhiasan yang tidak terjual berupa 2 (dua) buah kalung, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah cincin dan 5 (lima) buah batu cincin dipegang oleh terdakwa SUGIYONO;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdol Moeloek Bandar Lampung No. 352/2347/4.13/I/2015 tertanggal 29 januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked For, Sp.F sesuai dengan pemeriksaan luar pada tanggal 20 Januari 2015 jam 10.00 Wib dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Pada pemeriksaan terhadap mayat perempuan berumur kurang lebih empat puluh sampai lima puluh tahun ini, pada pemeriksaan luar ditemukan memar pada kepala belakang sisi kiri dan pada daerah pelipis kiri, bahu belakang kiri, daun telinga kiri, hidung sisi kiri, sudut mulut kiri, dinding mulut kiri, dan kanan, serta pada hampir seluruh bagian wajah, dan ditemukan memar berbentuk garis lengkung pada leher akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan memar pada



punggung tangan kiri, dan punggung ibu jari tangan kiri, lengan kanan serta pada kaki kanan akibat kekerasan tumpul.

- Kemudian pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kepala bagian dalam, dan pada lidah akibat kekerasan tumpul, sebab mati orang ini adalah mati lemas akibat tersumbatnya saluran nafas pada rongga mulut, disertai penekanan pada leher akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan dalam bentuk Alternatif Subsidiaritas sebagai berikut :

Kesatu

Primair

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsidiar

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Lebih Subsidiar

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Atau :

Kedua

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka pada dasarnya Penuntut Umum memberikan penawaran (*offering*) kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dakwaan Penuntut Umum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif Kesatu yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dimana apabila dakwaan primair dari dakwaan kesatu ini tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu subsidair, apabila dakwaan kesatu subsidair ini tidak terbukti dan seterusnya sampai ke dakwaan kesatu lebih subsidair, akan tetapi apabila dakwaan kesatu primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Dengan Rencana Terlebih Dahulu;
4. Merampas Nyawa Orang Lain;
5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan yang turut serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa SUGIYONO Als SUGI KASIKAN yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga



terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur **barang siapa** diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh Pelaku dan mengetahui akibat perbuatan tersebut, bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan perbuatan itu dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum adalah setiap perbuatan yang disadari akibatnya oleh Pelakunya;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan dapat di bedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud
2. kesengajaan dengan sadar kepastian
3. kesengajaan dengan sadar kemungkinan

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana kesengajaan (dolus) terdiri atas:

1. Aberratio Ictus yaitu dolus yang mana seseorang yang sengaja melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu, namun ternyata mengenai objek yang lain;
2. Dolus premeditates yaitu Dolus dengan rencana terlebih dahulu;
3. Dolus Determinatus yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek misalnya menghendaki mati;
4. Dolus Indeterminatus yaitu kesengajaan dengan ketidak pastian objek misalnya menembak segerombolan orang;
5. Dolus alternatives yaitu kesengajaan dimana pembuat dapat memperkirakan satu dan lain akibat misalnya meracuni sumur;
6. Dolus Directus yaitu kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya tetapi juga kepada akibat perbuatannya;
7. Dolus Indirectus yaitu bentuk kesengajaan yang menyatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan pendapat doktrin tersebut diatas dari keterangan terdakwa SUGIYONO Als SUGI KASIKAN pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 21.30 Wib, terdakwa SUGIYONO bersama dengan saksi ARIS SUGIYANTO berangkat menuju rumah korban SITI MUSAFIROH dengan diantar oleh saksi DIAN INDRIATTY menggunakan sepeda motor dengan membawa tas kecil warna hitam milik saksi ARIS SUGIYANTO dan ditunjukkannya kepada terdakwa SUGIYONO, yang didalamnya berisi kawat seling yang pada bagian kedua ujungnya sudah diikat dengan menggunakan potongan bambu, lakban warna merah, 2 (dua) pasang sarung tangan dan 1 (satu) buah sebo, 1 (satu) buah batu yang akan digunakan oleh terdakwa SUGIYONO dan juga saksi ARIS SUGIYANTO, selanjutnya saksi DIAN INDRIATTY langsung pulang menuju kerumah ;

Menimbang, bahwa sesampainya dilingkungan rumah korban SITI MUSAFIROH, terdakwa SUGIYONO dan saksi ARIS SUGIYANTO masuk perkarangan rumah korban SITI MUSAFIROH dengan cara melewati samping belakang masjid dan saksi ARIS SUGIYANTO terlebih dahulu melompati pagar masjid kemudian diikuti oleh terdakwa SUGIYONO, karena terdakwa SUGIYONO dan saksi ARIS SUGIYANTO melihat suami korban SITI MUSAFIROH masih berada didalam rumah, lalu terdakwa SUGIYONO dan saksi ARIS SUGIYANTO melakukan pengintaian di pagar luar samping rumah korban sambil terdakwa SUGIYONO menggunakan sarung tangan warna merah, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO menggunakan topeng sebo dari kain dan juga memakai sarung tangan warna merah ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 Wib suami korban SITI MUSAFIROH keluar rumah dan menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna putih miliknya, dan korban pun keluar dari rumah untuk menutup gerbang rumahnya, dan saat itu juga saksi ARIS SUGIYANTO menyuruh terdakwa SUGIYONO untuk masuk ke dalam rumah korban dengan cara melompat ke pagar dan masuk ke halaman samping kanan rumah korban, kemudian terdakwa SUGIYONO bergegas masuk lewat pintu depan yang saat itu tidak terkunci lalu langsung menuju kamar rumah korban, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO menunggu di luar rumah korban di bawah pohon jambu untuk mengawasi keadaan sekitar ;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa SUGIYONO sedang berada di dalam kamar korban, tiba-tiba terdakwa mendengar langkah kaki korban memasuki



kamarnya, saat itu terdakwa SUGIYONO merasa kebingungan dan langsung sembunyi dibalik pintu kamar korban, lalu ketika korban hendak masuk dan mendorong pintu kamarnya, saat itu korban langsung terkejut dan berteriak keras karena korban melihat seseorang yang tidak dikenal yaitu terdakwa SUGIYONO sedang berada di kamarnya, lalu korban langsung menjauhi terdakwa SUGIYONO akan tetapi terdakwa SUGIYONO mendekati korban dan membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sambil berkata “diam saja, jangan teriak”, namun saat itu korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menyikutkan tangan kanannya ke arah muka terdakwa SUGIYONO hingga terdakwa SUGIYONO terdorong ke belakang, dan juga korban sempat memukul terdakwa SUGIYONO dengan menggunakan tangan kiri ke bagian telinga sebelah kanan terdakwa SUGIYONO dan ketika korban ingin memukul kembali ke bagian kepala terdakwa SUGIYONO, saat itu terdakwa SUGIYONO langsung mengelak sambil terdakwa SUGIYONO mengambil batu di dalam kantong jaketnya dan memukulkannya ke bagian belakang kepala korban hingga korban sempoyongan dan terjatuh, lalu ketika korban hendak berdiri lagi, saat itu terdakwa SUGIYONO langsung memukul korban lagi dengan menggunakan batu ke bagian kepala sebelah kanan kemudian terdakwa SUGIYONO memukul korban kembali dengan menggunakan batu ke kepala belakang bagian bawah hingga korban terjatuh dalam posisi tengkurap, lalu terdakwa SUGIYONO membalikkan tubuh korban dan mendudukkan korban dengan posisi badannya terdakwa SUGIYONO senderkan di dada terdakwa SUGIYONO sambil membekap mulut korban dengan menggunakan tangan terdakwa SUGIYONO, selanjutnya terdakwa SUGIYONO melihat di atas tempat tidur terdapat celana lejing warna biru, lalu terdakwa SUGIYONO mengambilnya dan menyumpalkannya ke mulut korban, kemudian korban diletakkan di lantai dalam kamar korban dengan posisi terlentang dalam keadaan tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi ARIS SUGIYANTO masuk ke dalam kamar korban, karena terdakwa SUGIYONO dan saksi ARIS SUGIYANTO melihat saksi korban masih keadaan bergerak selanjutnya saksi ARIS SUGIYANTO menyuruh terdakwa SUGIYONO untuk melilitkan kawat ke leher korban secara silang dan dijerat, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO menutup mata korban dengan menggunakan lakban warna merah dengan cara dililitkan disekeliling kepala korban, dan juga saksi ARIS SUGIYANTO mengikat tangan korban dengan menggunakan tali tambang kecil warna hijau yang sudah dirangkap dua dengan cara kedua tangan korban disilangkan ke belakang ;



Menimbang, bahwa setelah korban benar-benar tidak bergerak lagi kemudian terdakwa SUGIYONO menelentangkannya dilantai, lalu bergegas memeriksa lemari pakaian korban dan mengambil handphone Nokia Asha 305 warna merah dan handphone Nokia 3500c warna pink, juga mengambil perhiasan korban di dalam laci berupa 1 (satu) gelang logam warna emas, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO mengambil perhiasan korban berupa 5 (lima) cincin logam, 2 (dua) buah batu cincin, 1 (satu) gelang logam warna emas, 1 (satu) buah kalung logam warna emas yang terdapat 1 (satu) buah liontin berbentuk bunga berhias, dan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi kawat seling yang pada bagian kedua ujungnya sudah diikat dengan menggunakan potongan bambu, sisa lakban warna merah yang telah digunakan oleh terdakwa untuk menutup mulut korban, 1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah tali tambang kecil warna hijau, 1 (satu) buah topi, serta pakaian tidur milik korban, serta dikaitkan pula dengan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdol Moeloek Bandar Lampung No. 352/2347/4.13/1/2015 tertanggal 29 januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked For, Sp. Ternyata terdapat persesuaian antara luka yang terdapat pada tubuh korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked For, Sp dipersidangan bahwa korban SITI MUSAFIROH mati lemas karena kekurangan nafas yang diakibatkan adanya luka bekas jeratan dileher, serta mulut yang disumpal ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut diatas jelas terdakwa patut menyadari akan perbuatannya tersebut korban dapat meninggal dunia, apalagi dilakukan dengan cara memukul kepala korban dengan batu, menjerat leher korban, serta menyumpal mulut korban dengan bahan, kemudian mulut korban dilakban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis hakim menyimpulkan dengan penuh keyakinan unsur **dengan sengaja** telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan Rencana Terlebih Dahulu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja mengatakan bahwa ada sesuatu jangka waktu,



bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan dan untuk berfikir dengan tenang;

Menimbang, bahwa terdapat 3 unsur dalam rencana terlebih dahulu yaitu:

1. memutuskan kehendak dalam suasana tenang artinya pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi;
2. ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak artinya waktu dalam hal ini bersifat relative namun bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku;
3. pelaksanaan kehendak dalam keadaan tenang artinya bahwa saat melakukan perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam keadaan tergesa-gesa dan dalam keadaan yang rasa takut berlebihan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi ARIS SUGIYONO dan saksi DIAN INDRIATTY merasa sakit hati kepada korban SITI MUSAFIROH karena sering berkata kasar kepada istrinya yaitu saksi DIAN INDRIATTY alias IIN dalam melakukan penagihan hutang, sehingga menimbulkan rasa dendam dan ingin membalaskan rasa sakit hatinya kepada korban tidak SITI MUSAFIROH;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 9 Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wib saksi ARIS menghubungi terdakwa SUGIYONO melalui via telphon yang tujuannya adalah ingin meminta tolong kepada terdakwa SUGIYONO untuk menemani saksi ARIS SUGIYANTO mengambil uang dan perhiasan di rumah korban SITI MUSAFIROH, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 07.00 wib terdakwa SUGIYONO menghubungi saksi ARIS SUGIYANTO dan mengatakan bahwa terdakwa SUGIYONO akan berangkat ke Pringsewu menemui saksi ARIS SUGIYANTO akan tetapi terdakwa SUGIYONO tidak mengetahui alamat rumah saksi ARIS SUGIYANTO dan terdakwa SUGIYONO memintanya untuk menjemput dipertigaan sebelum terminal Pringsewu;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah saksi ARIS SUGIYANTO menjelaskan tentang pembagian tugas masing-masing dimana rencana awalnya yaitu terdakwa SUGIYONO diberi tugas untuk memasuki rumah korban untuk mengambil uang dan perhiasannya sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO berjaga-jaga di depan rumah korban SITI MUSAFIROH untuk mengawasi keadaan sekitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjalankan aksinya terdakwa besama dengan saksi ARIS SUGIYANTO dan saksi DIAN INDRIATY membahas peta keadaan rumah korban dan dalam percakapan tersebut saksi ARIS SUGIYANTO mengatakan kepada terdakwa SUGIYONO apabila keadaan mendesak dan korban SITI MUSAFIROH melakukan perlawanan langsung bunuh saja, akan tetapi pada saat itu saksi DIAN INDRIATY tidak mengetahui percakapan tersebut karena sedang berada di dapur ;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemantauan kerumah korban SITI MUSAFIROH selama kurang lebih tiga hari selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 21.30 Wib, terdakwa SUGIYONO bersama dengan saksi ARIS SUGIYANTO berangkat menuju rumah korban SITI MUSAFIROH dengan diantar oleh saksi DIAN INDRIATY menggunakan sepeda motor dengan membawa tas kecil warna hitam milik saksi ARIS SUGIYANTO dan ditunjukkannya kepada terdakwa SUGIYONO, yang didalamnya berisi kawat seling yang pada bagian kedua ujungnya sudah diikat dengan menggunakan potongan bambu, lakban warna merah, 2 (dua) pasang sarung tangan dan 1 (satu) buah sebo, 1 (satu) buah batu yang akan digunakan oleh terdakwa SUGIYONO dan juga saksi ARIS SUGIYANTO, setelah mengantar selanjutnya saksi DIAN INDRIATY langsung pergi pulang menuju kerumah ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 Wib suami korban SITI MUSAFIROH keluar rumah dan menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna putih miliknya, dan korban pun keluar dari rumah untuk menutup gerbang rumahnya, dan saat itu juga saksi ARIS SUGIYANTO menyuruh terdakwa SUGIYONO untuk masuk ke dalam rumah korban dengan cara melompat ke pagar dan masuk ke halaman samping kanan rumah korban, kemudian terdakwa SUGIYONO bergegas masuk lewat pintu depan yang saat itu tidak terkunci lalu langsung menuju kamar rumah korban, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO menunggu di luar rumah korban di bawah pohon jambu untuk mengawasi keadaan sekitar ;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa SUGIYONO sedang berada di dalam kamar korban, tiba-tiba terdakwa mendengar langkah kaki korban memasuki kamarnya, saat itu terdakwa SUGIYONO merasa kebingungan dan langsung sembunyi dibalik pintu kamar korban, lalu ketika korban hendak masuk dan mendorong pintu kamarnya, saat itu korban langsung terkejut dan berteriak keras karena korban melihat seseorang yang tidak dikenal yaitu terdakwa SUGIYONO sedang berada di kamarnya, lalu korban langsung menjauhi terdakwa SUGIYONO

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi terdakwa SUGIYONO mendekati korban dan membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sambil berkata "diam saja, jangan teriak", namun saat itu korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menyikutkan tangan kanannya ke arah muka terdakwa SUGIYONO hingga terdakwa SUGIYONO terdorong ke belakang, dan juga korban sempat memukul terdakwa SUGIYONO dengan menggunakan tangan kiri ke bagian telinga sebelah kanan terdakwa SUGIYONO dan ketika korban ingin memukul kembali ke bagian kepala terdakwa SUGIYONO, saat itu terdakwa SUGIYONO langsung mengelak sambil terdakwa SUGIYONO mengambil batu di dalam kantong jaketnya dan memukulkannya ke bagian belakang kepala korban hingga korban sempoyongan dan terjatuh, lalu ketika korban hendak berdiri lagi, saat itu terdakwa SUGIYONO langsung memukul korban lagi dengan menggunakan batu ke bagian kepala sebelah kanan kemudian terdakwa SUGIYONO memukul korban kembali dengan menggunakan batu ke kepala belakang bagian bawah hingga korban terjatuh dalam posisi tengkurap, lalu terdakwa SUGIYONO membalikkan tubuh korban dan mendudukkan korban dengan posisi badannya terdakwa SUGIYONO senderkan di dada terdakwa SUGIYONO sambil membekap mulut korban dengan menggunakan tangan terdakwa SUGIYONO, selanjutnya terdakwa SUGIYONO melihat di atas tempat tidur terdapat celana lejing warna biru, lalu terdakwa SUGIYONO mengambilnya dan menyumpalkannya ke mulut korban, kemudian korban diletakkan di lantai dalam kamar korban dengan posisi terlentang dalam keadaan tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi ARIS SUGIYANTO masuk ke dalam kamar korban, karena terdakwa SUGIYONO dan saksi ARIS SUGIYANTO melihat saksi korban masih keadaan bergerak selanjutnya saksi ARIS SUGIYANTO menyuruh terdakwa SUGIYONO untuk melilitkan kawat ke leher korban secara silang dan dijera, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO menutup mata korban dengan menggunakan lakban warna merah dengan cara dililitkan disekeliling kepala korban, dan juga saksi ARIS SUGIYANTO mengikat tangan korban dengan menggunakan tali tambang kecil warna hijau yang sudah dirangkap dua dengan cara kedua tangan korban disilangkan ke belakang ;

Menimbang, bahwa setelah korban benar-benar tidak bergerak lagi kemudian terdakwa SUGIYONO menelentangkannya dilantai, lalu bergegas memeriksa lemari pakaian korban dan mengambil handphone Nokia Asha 305 warna merah dan handphone Nokia 3500c warna pink, juga mengambil perhiasan korban di dalam laci berupa 1 (satu) gelang logam warna emas, sedangkan saksi

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIS SUGIYANTO mengambil perhiasan korban berupa 5 (lima) cincin logam, 2 (dua) buah batu cincin, 1 (satu) gelang logam warna emas, 1 (satu) buah kalung logam warna emas yang terdapat 1 (satu) buah liontin berbentuk bunga berhias, dan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim setelah korban sudah tidak berdaya lagi, bagi terdakwa dapat berfikir untuk membatalkan niatnya membunuh korban dan meninggalkan korban, tetapi justru malah sebaliknya terdakwa bersama saksi ARIS SUGIYANTO menjerat leher korban dengan kawat, mengikat tangan korban dengan tambang, serta melilitkan mulut korban dengan lakban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut majelis hakim unsur **dengan direncanakan terlebih dahulu** telah terpenuhi ;

Ad.4 Merampas Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa Yang dimaksud **merampas nyawa orang lain**” adalah penyerangan terhadap nyawa orang lain, kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (leven) manusia. Merampas nyawa orang lain merupakan delik materiil yaitu delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut, perbuatan dalam hal merampas nyawa orang lain dapat berwujud dengan cara menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memberi racun dalam makanan, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang wajib bertindak contohnya tidak memberi makan seorang bayi, timbulnya tindak pidana materiil sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang atau tidak ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa SUGIYONO dan saksi ARIS SUGIYANTO pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 23.00 Wib, memukulkan kepala bagian belakang korban dengan menggunakan batu sampai beberapa kali hingga korban sempoyongan dan terjatuh, lalu terdakwa SUGIYONO membalikkan tubuh korban dan mendudukkan korban dengan posisi badannya terdakwa SUGIYONO senderkan di dada terdakwa SUGIYONO sambil membekap mulut korban dengan menggunakan tangan terdakwa SUGIYONO, selanjutnya terdakwa SUGIYONO melihat di atas tempat tidur terdapat celana lejing warna biru, lalu terdakwa SUGIYONO mengambilnya dan



menyumpalkannya ke mulut korban, kemudian korban diletakkan di lantai dalam kamar korban dengan posisi terlentang dalam keadaan tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi ARIS SUGIYANTO masuk ke dalam kamar korban, karena terdakwa SUGIYONO dan saksi ARIS SUGIYANTO melihat saksi korban masih keadaan bergerak selanjutnya saksi ARIS SUGIYANTO menyuruh terdakwa SUGIYONO untuk melilitkan kawat ke leher korban secara silang dan dijera, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO menutup mata korban dengan menggunakan lakban warna merah dengan cara dililitkan disekeliling kepala korban, dan juga saksi ARIS SUGIYANTO mengikat tangan korban dengan menggunakan tali tambang kecil warna hijau yang sudah dirangkap dua dengan cara kedua tangan korban disilangkan ke belakang ;

Menimbang, bahwa setelah korban benar-benar tidak bergerak lagi kemudian terdakwa SUGIYONO menelentangkannya dilantai, lalu bergegas memeriksa lemari pakaian korban dan mengambil handphone Nokia Asha 305 warna merah dan handphone Nokia 3500c warna pink, juga mengambil perhiasan korban di dalam laci berupa 1 (satu) gelang logam warna emas, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO mengambil perhiasan korban berupa 5 (lima) cincin logam, 2 (dua) buah batu cincin, 1 (satu) gelang logam warna emas, 1 (satu) buah kalung logam warna emas yang terdapat 1 (satu) buah liontin berbentuk bunga berhias, dan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut majelis hakim unsur **Merampas Nyawa Orang Lain** telah terpenuhi;

Ad.5 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP adalah merupakan bentuk penyertaan yang terdiri dari kategori perbuatan sebagai suatu alternatif yang jika terpenuhi salah satunya, maka unsur Pasal ini dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seseorang secara sendiri-sendiri melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, dan menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh, selanjutnya turut melakukan berarti juga harus ada 2 (dua) orang yaitu orang melakukan dan orang yang turut melakukan,



sedangkan dalam turut melakukan harus ada kerjasama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa SUGIYONO dan saksi ARIS SUGIYANTO dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa saksi ARIS SUGIYANTO yang mempunyai rencana terlebih dahulu untuk membunuh korban, selanjutnya terdakwa bersama saksi ARIS SUGIYANTO melancarkan aksinya yaitu dengan cara memukulkan kepala bagian belakang korban dengan menggunakan batu sampai beberapa kali hingga korban sempoyongan dan terjatuh, lalu terdakwa SUGIYONO membalikkan tubuh korban dan mendudukkan korban dengan posisi badannya terdakwa SUGIYONO senderkan di dada terdakwa SUGIYONO sambil membekap mulut korban dengan menggunakan tangan terdakwa SUGIYONO, selanjutnya terdakwa SUGIYONO melihat di atas tempat tidur terdapat celana lejing warna biru, lalu terdakwa SUGIYONO mengambilnya dan menyumpalkannya ke mulut korban, kemudian korban diletakkan di lantai dalam kamar korban dengan posisi terlentang dalam keadaan tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi ARIS SUGIYANTO masuk ke dalam kamar korban, karena terdakwa SUGIYONO dan saksi ARIS SUGIYANTO melihat saksi korban masih keadaan bergerak selanjutnya saksi ARIS SUGIYANTO menyuruh terdakwa SUGIYONO untuk melilitkan kawat ke leher korban secara silang dan dijerat, sedangkan saksi ARIS SUGIYANTO menutup mata korban dengan menggunakan lakban warna merah dengan cara dililitkan disekeliling kepala korban, dan juga saksi ARIS SUGIYANTO mengikat tangan korban dengan menggunakan tali tambang kecil warna hijau yang sudah dirangkap dua dengan cara kedua tangan korban disilangkan ke belakang ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu primair Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dengan melihat dari sisi legal justice, moral justice dan juga social justice dikaitkan juga dengan bagaimana perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang ia lakukan;

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
dimana barang-barang bukti sebagaimana tersebut diatas, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa **ARIS SUGIYANTO**, maka selanjutnya akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa takut pada masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban.
- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu stabilitas keamanan dan memicu terjadinya kerusuhan antar masyarakat terutama keluarga korban dengan keluarga terdakwa.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIYONO Alias SUGI Bin KASIKAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan Pembunuhan Berencana**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUGIYONO Alias SUGI Bin KASIKAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia Asha 305 warna merah;
 - 3 (tiga) buah batu cincin;
 - 2 (dua) buah batu mulia;
 - 1 (satu) buah cincin warna kuning emas;
 - 1 (satu) buah kalung warna kuning emas;
 - 1 (satu) buah gelang warna kuning emas;
 - 1 (satu) buah topi merk Adidas warna putih;
 - 1 (satu) buah tas kecil gendong warna hitam;
 - 1 (satu) bongkahan batu kali berukuran kurang lebih dua genggam tangan;dipergunakan dalam perkara lain atas nama **ARIS SUGIANTO Bin DULANI**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Senin** tanggal **5 Oktober 2015**, oleh kami : **JOKO SAPTONO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **YUDITH WIRAWAN, SH.,MH.** dan **TRI BAGINDA, K.A.G, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **6 Oktober 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi hakim – hakim anggota dan dibantu oleh **MUCHAMMAD ARIEF, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri **RADE**

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015./PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SATYA PASAORAN, SH., MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kota Agung di Kota Agung serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

YUDITH WIRAWAN, S.H., M.H.

d.t.o

TRI BAGINDA K.A.G., S.H.,

PANITERA PENGANTI,

d.t.o

MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

d.t.o

JOKO SAPTONO, S.H.